

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA
HAK WARIS DENGAN KLAIM KEMATIAN FIKTIF DAN
KOMPETENSI PSIKOLOGIS PIHAK (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 457/PDT.G/2020/PA.PLK)**

TESIS



Oleh:

NURALIAH ALI

NIM : 20302400229

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA
HAK WARIS DENGAN KLAIM KEMATIAN FIKTIF DAN
KOMPETENSI PSIKOLOGIS PIHAK (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 457/PDT.G/2020/PA.PLK)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

NURALIAH ALI

NIM : 20302400229

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA
HAK WARIS DENGAN KLAIM KEMATIAN FIKTIF DAN
KOMPETENSI PSIKOLOGIS PIHAK (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 457/PDT.G/2020/PA.PLK)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **NURALIAH ALI**
NIM : 20302400229
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA
HAK WARIS DENGAN KLAIM KEMATIAN FIKTIF DAN
KOMPETENSI PSIKOLOGIS PIHAK (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 457/PDT.G/2020/PA.PLK)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURALIAH ALI
NIM : 20302400229

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA HAK
WARIS DENGAN KLAIM KEMATIAN FIKTIF DAN KOMPETENSI
PSIKOLOGIS PIHAK (STUDI PUTUSAN NOMOR:
457/PDT.G/2020/PA.PLK)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.


(NURALIAH ALI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NURALIAH ALI
NIM	: 20302400229
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGGKETA HAK WARIS DENGAN KLAIM KEMATIAN FIKTIF DAN KOMPETENSI PSIKOLOGIS PIHAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 457/PDT.G/2020/PA.PLK)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(NURALIAH ALI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk yang diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya mengemukakan kompleksitas sengketa waris yang mencakup dua isu utama, yakni klaim kematian fiktif terhadap salah satu ahli waris dan dugaan ketidakmampuan hukum akibat riwayat gangguan kejiwaan. Sengketa ini memperlihatkan tantangan dalam menilai validitas status hukum ahli waris dan implikasinya terhadap hak atas harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan norma hukum Islam.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis isi (content analysis) terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap regulasi, literatur akademik, dan dokumen putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak klaim kematian fiktif dengan alasan yuridis yakni tidak didukung dengan alat bukti formil seperti akta kematian atau penetapan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 44 KUHPerdata dan Pasal 171 KHI. Kehadiran fisik penggugat di persidangan dan identitas resmi yang sah mengonfirmasi status hukumnya sebagai pihak yang masih hidup dan berhak atas warisan. Adapun klaim mengenai gangguan kejiwaan dinyatakan tidak berdasar karena tidak adanya penetapan pengampunan berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata, dan riwayat medis tahun 2014 tidak relevan untuk menilai kondisi hukum penggugat pada saat sengketa berlangsung tahun 2020. Selama proses persidangan, penggugat juga dinilai menunjukkan perilaku yang mencerminkan kecakapan hukum.

Dalam amar putusannya, hakim memutuskan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip hukum waris Islam, yaitu anak laki-laki memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{8}$, anak perempuan masing-masing $\frac{1}{8}$, dan sisanya dibagikan kepada ahli waris lain sesuai kedudukan nasabnya. Harta peninggalan diperintahkan untuk dilelang, dan hasilnya dibagikan sesuai ketentuan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keadilan dan perlindungan hak keperdataan seluruh ahli waris.

Secara garis besar, pertimbangan hakim dalam putusan ini telah mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, menjunjung tinggi kepastian hukum melalui penerapan pembuktian yang sah, serta konsisten dengan nilai-nilai syariat Islam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak waris dan integritas proses peradilan.

Kata Kunci: Sengketa waris, kematian fiktif, kompetensi hukum, pertimbangan hakim

ABSTRACT

Decision Number 457/Pdt.G/2020/PA.Plk, adjudicated by the Religious Court of Palangka Raya, highlights the complexity of an inheritance dispute involving two primary issues: a false death claim against one of the heirs and allegations of legal incapacity due to a history of mental illness. This dispute underscores the challenges in determining the legal status of an heir and its implications for inheritance rights. This study aims to analyze the judge's legal reasoning in resolving the dispute and to assess its conformity with the principles of justice, legal certainty, and Islamic legal norms.

This research employs a normative juridical approach using content analysis techniques on primary legal materials, including the court decision, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), along with relevant secondary and tertiary legal sources. Data were collected through document studies of regulations, academic literature, and judicial decisions.

The findings reveal that the panel of judges rejected the false death claim due to the absence of formal evidence such as a death certificate or court ruling, in accordance with Article 44 of the Civil Code and Article 171 of the KHI. The plaintiff's physical presence in court and valid identification documents confirmed their status as a living party entitled to inheritance. The allegation of mental illness was deemed unfounded due to the lack of a legal guardianship decree as stipulated in Article 433 of the Civil Code, and the 2014 medical records were considered irrelevant for assessing the plaintiff's legal competence in 2020. Moreover, the plaintiff demonstrated legally competent behavior throughout the proceedings.

In its ruling, the court ordered the distribution of the inheritance in accordance with Islamic inheritance law principles: the male child received 2/8, each female child received 1/8, and the remaining portion was allocated to other heirs based on their genealogical relationship. The court also ordered the estate to be auctioned, with the proceeds to be distributed fairly among the heirs as a form of civil rights protection and a reflection of the principle of justice in Islamic law.

Overall, the judge's legal considerations in this decision reflect the principles of justice as mandated in Islam, uphold legal certainty through the application of legitimate evidence, and are consistent with Islamic values in safeguarding inheritance rights and maintaining the integrity of the judicial process.

Keywords: *Inheritance dispute, false death claim, legal competence, judicial reasoning, Islamic law.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Waris dengan Klaim Kematian Fiktif dan Kompetensi Psikologis Pihak (Studi Putusan Nomor: 457/Pdt.G/2020/PA.Plk)”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum (MIH), Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. selaku Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
2. Dr. Jawade Hafiz, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
4. Dr. Deni Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;

5. Dr. Andri Winjaya Laksana , S.H., M.H., selaku Ketua Prodi S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses penyusunan tesis ini;
6. Dr. Arpangi , S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi S2 dan sekaligus sebagai Anggota Tim Dosen Penguji Tesis memberikan masukan konstruktif, serta kontribusi berharga dalam penyempurnaan karya ilmiah ini.
7. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH. Sebagai Ketua Tim Penguji Tesis memberikan masukan konstruktif, serta kontribusi berharga dalam penyempurnaan karya ilmiah ini
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan;
9. Semua staf karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
10. Secara Khusus penulis ucapkan terima kasih kepada Orang Tua dan seluruh keluarga tercinta yang tidak pernah berhenti untuk memberikan doa, motivasi, dan dukungan moril serta materil kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PESETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
1. Pertimbangan Hakim	9
2. Kewarisan Islam	10
3. Klaim Kematian Fiktif	11
4. Kompetensi Psikologis	12
F. Kerangka Teoritis	12
1. Teori Keadilan dalam Islam	13
2. Teori Kepastian Hukum	17
3. Teori Hukum Islam	21
4. Teori Hukum Islam Terkait Waris	26
G. Metode Penelitian	30
1. Metode Pendekatan	31
2. Spesifikasi Penelitian	31

3. Sumber Data	32
4. Teknik Pengumpulan Data	33
5. Metode Analisa Data	34
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Teori dan Asas dalam Hukum Waris	38
1. Pengertian Hukum Waris	38
2. Prinsip-Prinsip Hukum Waris	41
3. Syarat-Syarat Kewarisan	46
B. Klaim Kematian Fiktif dalam Perspektif Hukum	49
C. Kompetensi Psikologis Pihak dalam Perkara Perdata	52
D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perdata di PA	53
E. Tinjauan umum Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum.....	59
F. Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Islam	65
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	73
A. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa hak waris pada kasus dengan klaim kematian fiktif dan Gangguan psikologis pihak pada Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk ..	73
1. Duduk Perkara Kasus	73
2. Pertimbangan Hukum Majelis hakim	77
a. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Klaim Kematian Fiktif dalam Sengketa Waris	78
b. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kompetensi Psikologis Pihak dalam Sengketa Waris	85
3. Putusan Hakim atas Sengketa Waris dengan isu klaim kematian fiktif dan Kompetensi Psikologis Pihak.....	91
B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk terkait Sengketa Hak Waris dengan Klaim Kematian Fiktif dan Gangguan Psikologis Pihak dengan	

Prinsip Keadilan, Prinsip Kepastian Hukum dan Prinsip Hukum Islam	97
1. Kesesuaian pertimbangan hakim terkait sengketa hak waris dengan Klaim Kematian Fiktif dengan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip hukum Islam	98
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Terkait Sengketa Hak Waris Dengan Isu Kompetensi Psikologis Pihak Dengan Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, Hukum Islam	102
C. Studi Perbandingan Penanganan Sengketa Waris dengan Klaim Kematian Fiktif dan Gangguan Psikologis Pihak di Negara Lain	109
1. Penanganan Sengketa Hak Waris dengan Klaim Kematian Fiktif di Negara	110
2. Pertimbangan Psikologis Pihak dalam Sengketa Waris di Negara	114
3. Analisis Perbandingan dan Relevansi Terhadap Praktik di Indonesia	118
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan bernegara harus diselesaikan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, termasuk penyelesaian sengketa kewarisan. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negaranya, termasuk dalam persoalan pembagian harta warisan.

Hukum kewarisan dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, memiliki karakteristik tersendiri yang tidak hanya berakar pada norma hukum positif, seperti Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. KHI sebagai salah satu rujukan yuridis di lingkungan Peradilan Agama disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang bertujuan untuk menyelaraskan praktik hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Pasal 171 huruf c KHI secara eksplisit menyatakan bahwa "Waris adalah perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah) pewaris kepada ahli waris."

Kewarisan dalam perspektif hukum Islam, bukan semata-mata soal peralihan harta, melainkan juga merupakan bagian dari ibadah dan pelaksanaan syariat yang mencerminkan keadilan sosial dalam masyarakat. Pembagian warisan menurut

ketentuan syariat memiliki dimensi spiritual, moral, dan hukum, yang mengharuskan pelaksanaannya dilandasi oleh prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta kepastian hukum (*legal certainty*). Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan dari ketentuan-ketentuan syariat dalam pembagian warisan dapat berimplikasi pada timbulnya konflik antar ahli waris dan melemahkan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan pemeliharaan tatanan masyarakat yang adil.

Hukum waris Islam, secara filosofis, tidak hanya merupakan aturan legal-formal, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai ilahiyah yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Salah satu prinsip mendasarnya adalah keadilan distributif, yaitu suatu konsep keadilan yang menekankan pada pembagian yang proporsional dan sesuai hak, sebagaimana telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, Allah SWT menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara rinci, untuk menghindari dominasi dan ketimpangan dalam pembagian harta peninggalan. Dengan demikian, pelaksanaan hukum waris Islam tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk ketaatan spiritual yang memiliki konsekuensi moral.

Pembagian harta warisan untuk dibagikan oleh ahli waris telah ditentukan oleh Al-Quran dan juga Kompilasi Hukum Islam¹, akan tetapi senyatanya banyak masyarakat yang tidak mengikuti ketentuan mengenai besaran pembagian harta warisan yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam

¹ Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., ... & Budiono, R., 2021, *Hukum Waris Islam*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 12

tersebut.² Akibat dari tidak mengikuti ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam mengakibatkan banyak timbul konflik diantara ahli waris mengenai pembagian harta warisan, karena ahli waris berlomba-lomba untuk mendapatkan bagian yang paling banyak untuk mereka sendiri.

Sengketa waris merupakan isu hukum yang sering kali memicu konflik di antara anggota keluarga, melibatkan bukan hanya aspek kepemilikan harta, tetapi juga dimensi moral, psikologis, dan sosial. Dari perspektif psikologis, konflik kewarisan merupakan salah satu sumber stres emosional yang sangat signifikan, terutama dalam keluarga besar yang sebelumnya memiliki hubungan harmonis. Sengketa waris sering kali membuka luka lama, memunculkan rasa tidak dihargai, iri hati, dan bahkan kebencian antar saudara kandung. Kondisi ini dapat menyebabkan trauma psikologis, memperburuk kondisi kesehatan mental, dan menghambat proses pemulihan emosional pasca kehilangan anggota keluarga. Dalam beberapa kasus ekstrem, konflik warisan dapat memicu kekerasan fisik maupun gugatan hukum yang panjang dan melelahkan secara mental.

Konflik ini dapat berakar dari berbagai faktor, termasuk perbedaan interpretasi atas wasiat, ketidakpuasan terhadap pembagian harta, dan bahkan kondisi emosional atau mental pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa waris seringkali menghadapi tantangan yang kompleks,

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, CV Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 9

terutama dalam situasi yang tidak biasa seperti klaim kematian fiktif dan kondisi psikologis salah satu pihak.

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 269/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim, seorang anak menggugat pembatalan akta waris karena merasa tidak dilibatkan dalam pembagian harta peninggalan ayahnya. Ia mendalilkan bahwa ada manipulasi administratif serta kondisi ibunya yang sudah lanjut usia dan mengalami penurunan daya ingat saat menandatangani dokumen waris. Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena tidak cukup bukti mengenai kondisi mental si ibu saat penandatanganan, perkara ini menunjukkan betapa dimensi psikologis dan dugaan ketidakadilan bisa memperuncing konflik warisan.

Penyelesaian sengketa yang timbul akibat harta waris, umat Islam di Indonesia dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama, yang berwenang untuk memutus perkara yang dihadapi umat Islam. Pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, berbunyi:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.”

Pasal ini menegaskan bahwa perkara kewarisan bagi umat Islam di Indonesia, penyelesaiannya menjadi kewenangan Peradilan Agama. Peradilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan waris menggunakan hukum Islam atau disebut juga dengan hukum kewarisan Islam atau *Faraid*. Dalam bidang kewarisan ada beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan melalui Peradilan Agama yang

diantaranya ialah penentuan siapa yang menjadi ahli waris; Penentuan mengenai harta peninggalan; Penentuan bagian masing-masing ahli waris.³

Perkara mengenai penguasaan harta waris yang terjadi diantara ahli waris merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan. Akibat dari penguasaan harta waris diantara ahli waris tersebut tentu menimbulkan konflik mengenai warisan. Salah satu kasus sengketa waris yang cukup kompleks yang terjadi di Kalimantan Tengah ialah Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta waris yang belum terbagi. Kasus ini merupakan perkara gugat waris antara saudara AP (penggugat) yang menggugat kelima saudaranya untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Sengketa ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh salah satu ahli waris, yaitu AP, terhadap kelima saudaranya. Penggugat menyatakan bahwa ia tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya, almarhum SDA dan HA, yang telah dikuasai dan didistribusikan oleh para tergugat tanpa melibatkan dirinya.

Permasalahan menjadi kompleks karena terdapat fakta bahwa AP, dalam catatan administratif sebelumnya, pernah dinyatakan meninggal dunia. Klaim kematian ini dilakukan untuk keperluan klaim asuransi dari PT Asabri. Meski secara administratif telah dianggap wafat dan manfaat asuransi telah diterima oleh mantan istrinya, ternyata secara faktual AP masih hidup dan hadir sebagai

³ Taroman Pasyah, 2022, *Pengantar Hukum Keluarga Dalam Islam Di Indonesia*, CV. Amanah, Palembang, hlm 134.

penggugat dalam perkara waris ini. Hal ini menimbulkan problematika hukum yang signifikan, karena dalam hukum Islam, kematian merupakan salah satu syarat pokok terjadinya proses pewarisan (*sabab al-mīrāt*). Seseorang yang telah dinyatakan meninggal, secara hukum dianggap telah kehilangan kedudukannya sebagai subjek hukum dalam konteks waris, sehingga hak-haknya atas harta peninggalan dianggap telah beralih kepada ahli waris lainnya.

Kasus ini juga berkaitan dengan dimensi psikologis yang cukup penting. Penggugat diketahui memiliki riwayat gangguan jiwa berat, yang didukung oleh surat keterangan medis dari Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei dan adanya putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan pidana atas tindakan disersi. Akibat kondisi tersebut, AP diberhentikan dengan tidak hormat dari institusi militer. Dalam konteks fikih Islam, individu yang mengalami gangguan kejiwaan tergolong sebagai mahjūr ‘alayh, yaitu seseorang yang dibatasi kecakapannya dalam bertindak hukum. Hal ini berkaitan erat dengan konsep kompetensi hukum, yang dalam hukum perdata diartikan sebagai kemampuan subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum secara sah (Subekti, 2007). Ketidakstabilan psikologis seseorang berpotensi menimbulkan pertanyaan hukum terkait kesahihan tindakan atau gugatan yang diajukannya.

Perspektif teori hukum, kondisi ini menyentuh prinsip kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Lili Rasjidi (1993), kepastian hukum menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan norma hukum. Ketika seseorang yang sebelumnya dinyatakan meninggal secara administratif tiba-tiba muncul dan menggugat hak waris, hal ini menciptakan anomali hukum yang menantang prinsip kepastian tersebut. Dalam

konteks ini, sistem hukum dihadapkan pada pertanyaan kritis: apakah orang yang secara administratif telah dinyatakan wafat masih memiliki legitimasi hukum untuk mengajukan klaim waris?, serta bagaimana kedudukan hukum penggugat yang secara psikologis dianggap tidak cakap hukum?

Hakim dalam perkara ini dituntut untuk tidak semata-mata menerapkan hukum secara tekstual dan formalistik, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi faktual, aspek psikologis, serta nilai-nilai keadilan substantif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah, di mana hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok, yaitu: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks ini, upaya menjaga akal dan harta menjadi aspek yang relevan dalam menilai kompetensi psikologis pihak dan keabsahan pembagian warisan.

Kajian ini penting untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa hak waris yang diwarnai oleh klaim kematian fiktif dan kompetensi psikologis pihak. Studi ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana hakim menginterpretasikan fakta hukum, menerapkan norma-norma hukum Islam, dan menghadapi tantangan unik dalam mencapai putusan yang adil dan berimbang, berkepastian hukum, dan sesuai dengan norma-norma hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum waris Islam, khususnya terkait dengan isu-isu psikologis yang bersifat kontemporer dan klaim-klaim yang tidak biasa.

Berangkat dari hal tersebut maka penelitian terkait **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENKETA HAK WARIS DENGAN KLAIM KEMATIAN FIKTIF DAN KOMPETENSI PSIKOLOGIS PIHAK (Studi**

Putusan Nomor: 457/Pdt.G/2020/PA.Plk)” dianggap memiliki nilai lebih untuk dikaji lebih lanjut dalam tesis ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah diuraikakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa hak waris pada kasus dengan klaim kematian fiktif dan Gangguan psikologis pihak pada Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim pada putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk terkait sengketa hak waris dengan klaim kematian fiktif dan Gangguan psikologis pihak dengan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip hukum Islam?
3. Bagaimana Perbandingan Penanganan Sengketa Waris dengan Klaim Kematian Fiktif dan Gangguan Psikologis Pihak di Negara Lain dan Relevansinya di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa hak waris pada kasus dengan klaim kematian fiktif dan Gangguan psikologis pihak berdasarkan Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk terkait sengketa hak waris dengan klaim kematian fiktif dan Gangguan psikologis pihak dalam

mencerminkan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip hukum Islam.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Penanganan Sengketa Waris dengan Klaim Kematian Fiktif dan Gangguan Psikologis Pihak di Negara Lain dan Relevansinya di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis dan akademis
 - a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
 - b. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan sebagai bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai pengaturan hak waris berdasarkan hukum Islam, khususnya pada kasus klaim kematian fiktif dan kondisi psikologis salah satu pihak.
2. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai bagaimana hakim menginterpretasikan fakta hukum, menerapkan norma-norma hukum Islam dalam menghadapi isu-isu psikologis dan klaim-klaim yang tidak lazim.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah

yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁴ Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* merupakan argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan sosiologis. Apabila suatu pertimbangan hakim tidak baik, cermat, serta teliti, maka putusan hakim yang asalnya dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁵

2. Kewarisan Islam

Kewarisan dalam Islam adalah proses perpindahan kepemilikan harta benda dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.

⁴ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

⁵ Mukti Arto, 2014, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

Hukum kewarisan Islam mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris, dan jenis warisan yang diberikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.⁶ Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata ورث – يرث – ورثا yang artinya adalah Waris.⁷

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁸ dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kewarisan Islam bertujuan untuk memastikan keadilan dalam distribusi harta, mencegah perselisihan di antara keluarga, serta menjaga kesejahteraan ahli waris yang ditinggalkan.⁹

3. Klaim Kematian Fiktif

Klaim kematian fiktif adalah tindakan menyatakan seseorang telah meninggal dunia tanpa adanya fakta atau bukti yang dapat mendukung klaim tersebut. Dalam sengketa hak waris, klaim ini biasanya digunakan untuk menyesatkan pihak lain atau mendukung tujuan tertentu, seperti memperoleh

⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, Balai Pustaka, Yogyakarta, hlm. 1386.

⁷ Munawwir, Ahmad Warson. 1997, *Kamus Al Munawwir*, Pustaka progressif, Surabaya, hlm. 1634

⁸ Effendi Perangin, 20008, *Hukum Waris*, Rajawali Pers , Jakarta, hlm.3

⁹ Beni Ahmad Saebani, 2012, *Fiqih Mawaris*, Pustaka setia, Bandung, hlm. 13.

bagian harta warisan secara tidak sah. Klaim semacam ini tidak hanya berimplikasi pada kerugian materiil, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam pembagian hak waris.

Karakteristik klaim kematian fiktif mencakup: 1). Tidak adanya bukti otentik seperti akta kematian atau dokumen resmi lainnya; 2). Motivasi tersembunyi, misalnya untuk menguasai harta warisan atau menghindari kewajiban hukum tertentu, 3). Konflik kepentingan antar ahli waris, yang sering kali memicu perselisihan dalam pembagian harta. Dalam hukum perdata Islam, termasuk yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama, keberadaan seseorang yang diklaim telah meninggal dunia harus dibuktikan dengan dokumen resmi, seperti akta kematian yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

4. Kompetensi Psikologis

Kompetensi psikologis mencerminkan kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan menghadapi berbagai konflik atau tantangan emosional, kognitif, dan sosial dalam situasi tertentu. Dalam konteks sengketa hak waris, kompetensi ini menjadi aspek krusial yang memengaruhi cara pihak-pihak yang terlibat berinteraksi, menyampaikan argumen, hingga mencapai penyelesaian konflik. Tiga komponen utama yang membentuk kompetensi psikologis adalah kemampuan emosional, yang mencakup pengendalian diri dalam menghadapi tekanan atau konflik; kemampuan kognitif, yaitu memahami informasi hukum dan memprosesnya secara logis; serta kemampuan sosial, yang melibatkan kemampuan berinteraksi secara efektif dan berempati terhadap pihak lain.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan 3 teori sebagai berikut :

1. Teori Keadilan dalam Islam

Keadilan dalam perspektif hukum Islam merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat Muslim yang ideal, baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Dalam ajaran Islam, keadilan bukan hanya sekadar norma sosial, melainkan perintah ilahi yang wajib ditegakkan oleh seluruh umat manusia. Islam mensyariatkan aturan-aturan hukum yang bersifat adil karena berkaitan langsung dengan penetapan hak dan kewajiban individu, termasuk dalam hal kepemilikan dan distribusi harta. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasanin Muhammad Makhluḥ, seorang ahli fikih kontemporer asal Mesir, Islam menetapkan hukum waris dengan prinsip keadilan untuk menjamin bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya secara sah akibat wafatnya seseorang.¹⁰

Keadilan dalam Islam juga dipahami sebagai nilai ilahiah yang berasal dari Allah SWT. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam mengandung banyak ayat yang memerintahkan umat manusia untuk menegakkan

¹⁰ Zamakhsyari, Teori – Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih, Cita Pustaka Perintis, Bandung, 2013, hlm 99

keadilan.¹¹ Ini menunjukkan bahwa Allah SWT adalah sumber utama keadilan dan menjadikan prinsip tersebut sebagai bagian penting dari risalah para rasul. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai keseimbangan dan pemberian hak sesuai dengan proporsi dan kebutuhan masing-masing pihak.

Menurut A.M. Saefuddin, yang dikutip oleh Mohammad Daud Ali (2000:116), kata keadilan dalam Al-Qur'an disebut lebih dari 1.000 kali, menempati urutan ketiga setelah kata "Allah" dan "ilmu pengetahuan."¹² Ini mencerminkan betapa pentingnya asas keadilan dalam seluruh struktur hukum Islam. Prinsip keadilan menjadi tolok ukur utama dalam pelaksanaan berbagai ketentuan syariat, termasuk dalam bidang hukum waris. Dalam hal ini, keadilan berperan sebagai penjaga harmoni sosial dan perlindungan terhadap hak individu.

Salah satu contoh nyata penerapan teori keadilan dalam hukum Islam adalah dalam pengaturan warisan yang melibatkan ahli waris yang berstatus mafqud (orang yang hilang). Dalam situasi seperti ini, meskipun harta warisan telah dibagikan kepada ahli waris lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagian untuk mafqud tetap dihitung dan dibekukan sementara waktu hingga batas waktu tertentu. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, tetapi juga berusaha menjaga

¹¹ Wasitaatmadja, F. F. (2015). *Filsafat Hukum Akar Reliositas Hukum*. Kencana, hlm. 10

¹² Muhammad Alim, *Jurnal Media Hukum: "Asas – Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam"*, vol. 17, No. 1, 2010, hlm. 153

rasa keadilan dengan tidak mengabaikan hak orang yang belum pasti keadaannya.

Dengan demikian, teori keadilan dalam Islam memiliki implikasi penting dalam menjembatani antara ketentuan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan menjadi dasar dalam menegakkan ketertiban, mencegah konflik, serta menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-teoritis, tetapi juga sangat relevan dalam praktik sosial dan hukum kontemporer. Keadilan dalam konteks pelaksanaan hukum meniscayakan adanya kualifikasi untuk menjamin kapasitas dan legitimasi sosial bagi Hakim, penguasa, atau pemberi sanksi di Peradilan. Keadilan dalam konteks pelaku (orang) melakukan kredibilitas dan kepercayaan orang untuk dapat melakukan tugas-tugas Hakim, Penguasa, dan persanksian di atas. Orang yang adil adalah orang yang jauh dari dosa-dosa besar dan tidak membiasakan melakukan dosa-dosa kecil, menjaga keperwiraan (muruah), dan menjaga kesucian diri. Untuk terlibat dalam dunia keadilan, pelaku terlebih dahulu harus memiliki kualifikasi moral dan kepribadian tertentu. Kualifikasi tersebut berangkat dari stabilitas mental dan kemampuan menampilkan diri sebagai sosok yang kredibel.¹³

Keadilan sebagai penyamaan mengisyaratkan pemahaman bahwa nalar dan pengalaman harus digunakan untuk mengkalkulasi persamaan-

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan*, Dar al-Kuwaitiyah, hlm. 52

persamaan. Proses semacam itu tampak dalam qiyas.¹⁴ Ketiga, karena hubungan-hubungan manusia bersifat kompleks, keadilan harus dipahami melalui Undang-Undanganya yang beragam, bukan sebagai sebuah prinsip yang abstrak.

Terdapat juga dalam Al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِيًّا
أَوْ قَرِيبًا فَلِلَّهِ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَخْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahannya.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalihatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan” (Qs. an-Nisaa (4) : 135).

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama¹⁵, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat As-Syuura (42) ayat 15, yakni,

¹⁴ Wardhani, Y., 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Proses Pengadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

¹⁵ Laming, M. T, 2021, “Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan”, *Meraja journal*, 4(2), 2021, hlm 269-278.

فَذَلِكَ فَادَعٍ وَاسْتَقِيمَ كَمَا أَمَرْتَنِي وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ

بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالْيَهُ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

Terjemahannya:

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah : Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebalik (kita)” (QS. As-Syuura (42)-15).

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah SWT memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 8, Yakni

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya.

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah (5) ayat 8).

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, terutama dalam bersikap terhadap orang lain, termasuk terhadap mereka yang tidak disukai. Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu menegakkan kebenaran demi Allah dan menjadi saksi yang adil, tanpa dipengaruhi oleh perasaan pribadi seperti kebencian atau permusuhan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip mendasar dalam sistem hukum yang memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku harus jelas, tegas, dan konsisten dalam penerapannya. Hukum secara hakiki tidak hanya harus pasti, tetapi juga harus adil. Kepastian hukum bersifat normatif, yang berarti dapat dipahami melalui peraturan tertulis yang dirumuskan dengan logis dan sistematis, bukan melalui pendekatan sosiologis yang bersifat subjektif.¹⁶

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers, kepastian hukum adalah:¹⁷

“Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif harus selalu ditaati, pun kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.”

Sebagai salah satu tujuan utama hukum, kepastian hukum memungkinkan individu untuk mengetahui konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan, sehingga menciptakan rasa aman dan keadilan di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kepastian hukum menuntut agar

¹⁶ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

¹⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hkum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 163

hukum ditegakkan secara objektif, tanpa memandang siapa yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum.¹⁸

Kepastian hukum memiliki beberapa elemen utama. Pertama, hukum harus bersifat determinatif, artinya norma hukum harus disusun dengan bahasa yang jelas agar tidak menimbulkan multi-tafsir.¹⁹ Kedua, hukum harus bersifat logis, yaitu membentuk suatu sistem norma yang tidak saling bertentangan sehingga dapat diterapkan secara harmonis.²⁰ Ketiga, hukum harus dapat diakses oleh masyarakat agar mereka mengetahui hak dan kewajiban hukumnya secara jelas.²¹ Keempat, pelaksanaan hukum harus bebas dari intervensi subjektif atau kepentingan tertentu yang dapat mengganggu keadilan.²² Dalam hal ini, hukum tidak boleh dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersifat politis, ekonomi, atau kepentingan pribadi yang dapat mengaburkan keadilan substantif.

Jan Michiel Otto menambahkan bahwa kepastian hukum mencakup beberapa faktor, yaitu (1) adanya aturan yang jelas, konsisten, dan mudah

¹⁸ Elizabeth, V., & Adhari, A., 2024, "Kepastian Hukum Akibat Kelalaian Jaksa Penuntut Umum". *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 16(1), 99-114.

¹⁹ Ekaristiano, F. B. H., 2023, Kesalahan Berbahasa Kesalahan Berbahasa Dalam Tataran Sintaksis Pada Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. *Estetika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(2), 66-76.

²⁰ Nur, Z., 2023, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtîbî)". *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 247-272.

²¹ Lathif, N., 2017, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat". *PALAR (Pakuan Law review)*, 3(1).

²² Karya, W., 2023, "Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan". *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292-302.

diakses oleh masyarakat, (2) penerapan aturan secara konsisten oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, (3) kepatuhan masyarakat terhadap hukum sebagai bentuk kesadaran hukum, dan (4) independensi lembaga peradilan dalam menegakkan aturan tanpa keberpihakan.²³

Dalam perspektif positivisme hukum, kepastian hukum menuntut bahwa hanya peraturan yang berasal dari otoritas yang sah yang dapat dianggap sebagai hukum. Dengan demikian, setiap aturan yang tidak memenuhi standar formalitas hukum positif tidak memiliki kekuatan mengikat. Konsep ini menekankan bahwa kepastian hukum harus ditegakkan tanpa memandang akibatnya, karena hukum positif merupakan satu-satunya sumber hukum yang sah.²⁴

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus diterapkan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁵ Hal ini mengharuskan adanya peraturan yang disusun secara jelas oleh otoritas yang berwenang dan memiliki legitimasi hukum. Kejelasan dan kepastian dalam peraturan perundang-undangan menjadi faktor utama yang memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang wajib dipatuhi oleh masyarakat.

²³ L.j Van Apelroorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.82-83

²⁴ Sugiarto, U. S., 2021, *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta

²⁵ Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. Edisi Kedua (Cetakan Kedua, 2006), hlm. 160

Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan dampak serius dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa kepastian hukum, masyarakat dapat mengalami ketidakstabilan sosial, di mana individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi tanpa batasan hukum yang jelas. Akibatnya, muncul situasi anarkis di mana setiap orang merasa berhak menentukan sendiri aturan dan sanksi yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menimbulkan disorganisasi sosial (*social disorganization*).²⁶ Oleh karena itu, kepastian hukum harus dijamin melalui penegakan hukum yang tegas oleh lembaga yang berwenang, guna memastikan stabilitas sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

3. Teori Hukum Islam

Teori hukum Islam merupakan seperangkat konsep yang menjelaskan tentang asal-usul, tujuan, serta penerapan hukum dalam Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan antarsesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam al-Qur'an hukum Islam disebutkan dengan menggunakan kata syariah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemah dari *term Islamic Law* dari literatur barat. Dewasa ini, hukum Islam diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (qanun).²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 85

²⁷ Warkum Sumitro, 2016, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm. 5

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.²⁸

Sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, dan sumber-sumber tambahan meliputi *ijma'*, *qiyas*, *istishan*, *kemaslahatan*, *'urf*, *saudduz-zari'ah*, *istishab*, fatwa sahabat Nabi Saw, dan *syar'uman qablana* (hukum agama samawi terdahulu).²⁹ Secara umum sumber hukum Islam dibedakan menjadi empat sumber utama yang menjadi dasar dalam menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh umat Islam, meliputi:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril dalam bahasa Arab dengan makna yang benar. Sebagai pedoman utama umat Islam, Al-Qur'an berfungsi sebagai *hujjah* bagi Rasulullah dalam menyampaikan risalahnya serta menjadi sumber pahala bagi

²⁸ Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

²⁹ Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A., 2021, "Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya". *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28-41.

siapa saja yang membacanya.³⁰ Ayat-ayat yang mengandung hukum dalam Al-Qur'an umumnya bersifat global dan tidak membahas secara rinci persoalan-persoalan kecil. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penerapannya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, Al-Qur'an juga berperan sebagai sumber utama dalam sistem hukum Islam, dari mana norma-norma hukum digali untuk kemaslahatan umat manusia.

Dari segi keautentikan, seluruh ayat Al-Qur'an bersifat *qath'i* (pasti), baik dalam hal pewahyuan, lafaz, maupun transmisinya dari Rasulullah hingga sampai kepada umat Islam saat ini. Artinya, kebenarannya diakui sebagai wahyu dari Allah tanpa ada keraguan. Namun, dalam aspek penunjukan hukum, sebagian ayat bersifat *qath'i* (pasti) dalam makna dan penerapannya, sementara sebagian lainnya *zanni* (memerlukan interpretasi lebih lanjut).³¹

b. Sunnah

Secara bahasa, sunnah berarti "jalan yang terpuji." Dalam kajian ushul fiqh, sunnah merujuk pada segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun persetujuan (*taqrir*).³² Sementara itu, dalam perspektif

³⁰ Affani, S., 2019, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*. Kencana, Yogyakarta

³¹ Jaya, S. A. F., 2019, Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), 204-216.

³² Mukhlisin, A., 2019, Integrasi Al-Qur'an Dengan Sunnah Dalam Membangun Metode Penemuan Hukum. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(01), 142-160.

fiqh, sunnah adalah suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan, tetapi tidak bersifat wajib. Dengan kata lain, seseorang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkannya tidak berdosa. Sunnah berperan sebagai penjelas dan pelengkap bagi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, sehingga menjadi rujukan penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.³³

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu permasalahan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.³⁴ Kesepakatan ini menjadi salah satu bentuk perkembangan hukum Islam yang tetap berpegang pada nilai-nilai syariat.

d. *Qiyas*

Qiyas adalah metode penalaran yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam dengan mencari persamaan illat (alasan hukum) antara suatu kasus yang sudah memiliki ketentuan hukumnya dengan kasus baru yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber hukum Islam.³⁵

Terkait dengan tujuan fundamental, dalam teori hukum Islam, *Maqashid Syariah* merupakan konsep yang menggambarkan tujuan utama dari

³³ Jaya, S. A. F., 2019, Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), 204-216.

³⁴ Syafe'i, Z., 1997, *Ijma* Sebagai Sumber Hukum Islam. *Alqalam*, 13(67), 282917.

³⁵ Asrowi, A., 2018, *Ijma* dan *Qiyas* dalam Hukum Islam. *Aksioma Al-Musaqoh*, 1(1).

penerapan hukum Islam. Konsep ini dikembangkan oleh para ulama seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, yang menekankan bahwa hukum Islam hadir untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Secara umum, Maqashid Syariah bertumpu pada lima prinsip utama³⁶:

a. Menjaga Agama (*Hifz ad-Din*)

Hukum Islam bertujuan untuk melindungi keyakinan dan keimanan umat agar tetap berada dalam jalan yang benar. Ini diwujudkan melalui kewajiban ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, serta larangan terhadap tindakan yang dapat merusak akidah.

b. Menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Islam menegaskan pentingnya perlindungan terhadap nyawa manusia dengan menetapkan larangan pembunuhan, kewajiban menjaga kesehatan, serta pemberlakuan hukum qisas sebagai bentuk keadilan dan pencegahan terhadap kejahatan.

c. Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*)

Akal merupakan anugerah yang harus dijaga agar manusia dapat berpikir secara rasional dan bertindak bijaksana. Oleh karena itu, Islam melarang konsumsi alkohol, narkoba, dan segala hal yang dapat merusak daya pikir seseorang.

³⁶ Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H., 2020, *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media.

d. Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Untuk menjaga keberlangsungan generasi yang sah dan bermartabat, Islam mengatur norma pernikahan, melarang perzinaan, serta menetapkan hukum terkait nasab dan tanggung jawab keluarga.

e. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Hukum Islam mengatur kepemilikan dan transaksi keuangan yang adil, melarang praktik riba, pencurian, dan segala bentuk eksploitasi ekonomi demi menjaga hak-hak finansial individu dan masyarakat.

Kelima prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat pragmatis dalam menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

4. Teori Hukum Islam Terkait Waris

Teori Hukum Islam akan memberikan landasan untuk memahami aturan-aturan hukum Islam terkait hak waris dan bagaimana prinsip-prinsipnya diterapkan dalam situasi hukum tertentu. Selain itu, teori ini juga akan mencakup penafsiran terhadap ketentuan KHI dalam konteks kasus sengketa waris, terutama yang melibatkan klaim kematian fiktif dan gangguan psikologis.

Hukum waris Islam mengatur mengenai sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris. Sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut dalam Hukum Islam

disebut *Tirkah*.³⁷ *Tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal menurut istilah *Jumhur Fuqaha* dikatakan sebagai “*tirkah*”, baik yang meninggal itu mempunyai utangpiutang, yang *aeniyah* atau *syahsyiah*. Utang-piutang *aeniyah* ialah utang-piutang yang mempunyai hubungan dengan harta benda, seperti gadai, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang digadaikan. Adapun utang-piutang *syahsyiah* ialah yang ada kaitannya dengan kreditur, seperti *Qiradh*, *Mahar*, dan lain-lain.³⁸

Kompilasi Hukum Islam sendiri telah memberikan definisi terkait harta peninggalan, yang terdapat dalam Pasal 171 huruf (d) yang menjelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Untuk harta waris sendiri, dalam Pasal 171 huruf (e) mendefinisikan harta waris sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³⁹

Pembagian warisan secara Islam didasarkan pada ilmu *faraidh* tentang pembagian harta warisan. Pembagian warisan dilakukan secara berhati-hati

³⁷ Noviarni, D. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 62-75.

³⁸ Beni Ahmad Saebani, dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 170

³⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, CV Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 51

dan adil berdasarkan petunjuk *Al-Quran*.⁴⁰ Pembagian harta waris merupakan hal yang penting sehingga proses penentuan hak waris kepada masing-masing ahli waris yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian harta warisan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan secara *syara'*. *Al-Quran* pada dasarnya telah mengatur mengenai pembagian harta waris kepada ahli waris, baik itu golongan dan besaran yang akan diterima oleh ahli waris. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam yang juga memberikan pengaturan mengenai golongan ahli waris dan besaran dari bagian harta waris yang akan diterima oleh ahli waris.⁴¹

Pembagian waris dalam Hukum Islam, terdapat tingkatan-tingkatan yang ada di dalam warisan. Adapun tingkatan-tingkatannya ialah *Ashabul Furudh*, *Ashabul Nasabiah*, dan *Dzawil Arham*. *Ashabul Furudh* merupakan golongan yang pertama yang diberikan harta warisan, mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagian-bagiannya dalam *Al-Quran*, *As-Sunnah*, dan *Ijma'*; *Ashabul Nasabiah* ialah kerabat (nasab) pewaris yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan, apabila ketika pewarisnya tidak ada, ia berhak mengambil seluruhnya;⁴² *Dzawil Arham* ialah golongan kerabat yang tidak termasuk dalam golongan pertama maupun golongan kedua. Adapun lafadz *dzawil arham* yang dimaksud dalam istilah *fuqaha* adalah

⁴⁰ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, 2021, *Pengantar Hukum Waris*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 56.

⁴¹ Yuliasri, N. L. T. , 2018, Kedudukan Ahli Waris Khunsa dalam Hukum Waris Islam. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 208-219.

⁴² Taroman Pasyah, 2022, *Pengantar Hukum Keluarga Dalam Islam Di Indonesia*, CV. Amanah, Palembang, hlm. 134

kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian atau hak waris tertentu, baik dalam *Al-Quran* ataupun dalam hadits dan bukan pula termasuk dari para ashabah.⁴³

Ahli waris *Ashabul Furudh* merupakan ahli waris yang telah ditentukan dalam *Al-Quran*, yang terdiri dari enam (6) macam bagian, yaitu :

- 1) *Ashabul Furudh* yang mendapat setengah (1/2) yang Merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan setengah dari harta waris peninggalan pewaris yang terdiri dari lima golongan, yaitu satu golongan laki-laki dan empat golongan perempuan. Kelima golongan tersebut ialah Suami, Anak Perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Saudara kandung Perempuan, dan Saudara perempuan seayah.⁴⁴
- 2) *Ashabul Furudh* yang mendapat seperempat (1/4) ialah ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta peninggalan, yang hanya ada dua, yaitu Suami dan Istri.⁴⁵
- 3) *Ashabul Furudh* yang mendapat seperdelapan (1/8) yakni Merupakan ahli waris yang berhak mendapat seperdelapan dari harta peninggalan, ialah istri.⁴⁶
- 4) *Ashabul Furudh* yang mendapat dua pertiga (2/3) Adalah ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga dari harta peninggalan pewaris yang

⁴³ *Ibid.*, hm.138

⁴⁴ *Ibid.*, hm.142

⁴⁵ *Ibid.*, hm.143

⁴⁶ *Ibid.*

semuanya terdiri dari wanita, yaitu Dua anak perempuan (kandung) atau lebih, Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih, Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.⁴⁷

- 5) *Ashabul Furudh* yang mendapat sepertiga (1/3).

Adapun *ashabul furudh* yang mendapatkan sepertiga bagian dari warisan ada dua,

yaitu Ibu dan Dua saudara, baik laki-laki ataupun perempuan yang seibu atau lebih.⁴⁸

- 6) *Ashabul Furudh* yang mendapat seperenam (1/6), *Ashabul furudh* yang mendapatkan bagian seperenam dari harta warisan ada tujuh orang, yaitu Ayah, Kakek, Ibu, Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, Saudara perempuan seayah, Nenek, Saudara laki-laki dan perempuan seibu⁴⁹

Pada dasarnya mengenai penentuan besaran dan pembagian harta waris telah diatur oleh *Al-Quran* juga di dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai besarnya bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris. Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “para ahli waris baik secara bersamaan atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 144

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 145

⁴⁹ *Ibid.*

waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.⁵⁰

G. Metode Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, meliputi:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan⁵¹, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, serta aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan hak waris, kematian fiktif, dan gangguan psikologis dalam konteks sengketa waris. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji lebih dalam putusan Pengadilan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk sebagai objek utama penelitian, untuk menganalisis bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum, menerapkan norma-norma hukum yang berlaku, mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam memutuskan sengketa hak waris yang

⁵⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, hlm. 55

⁵¹ Ali, Z., 2021, *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

melibatkan klaim kematian fiktif dan gangguan psikologis pada salah satu pihak.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik⁵², terutama dalam sengketa hak waris yang melibatkan klaim kematian fiktif dan gangguan psikologis pihak yang terlibat. Penelitian ini akan menggali ketentuan hukum yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya, serta bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dalam memutuskan perkara.

3. Sumber Data

Penelitian ini yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sumber data diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber otoritatif yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk, Kompilasi Hukum

⁵² Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).

Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang dan peraturan terkait hukum waris dan administrasi kematian di Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi dokumen pendukung dan literatur yang menjelaskan, menguraikan, dan mengkritisi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang membahas hukum waris Islam, kematian fiktif, serta relevansi psikologis dalam konteks hukum. Pandangan dan teori dari para pakar hukum Islam dan hukum positif

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks literatur hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait

objek penelitian.⁵³ Menurut Paul Otlet Dokumen adalah sebuah bentuk pengumpulan data atas sebuah kegiatan atau pengalaman yang diolah menjadi sebuah tulisan atau data yang real dan menjadi sebuah bukti akan sebuah pencapaian.⁵⁴ Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Dalam penelitian ini studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan, termasuk putusan pengadilan nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk, peraturan perundang-undangan terkait seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum waris, klaim kematian fiktif, dan gangguan psikologis. Analisis ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang digunakan dalam kasus tersebut serta relevansi peraturan yang diterapkan dalam konteks sengketa hak waris.

b. Studi Kasus

Studi Kasus dilakukan menganalisis putusan pengadilan sebagai studi kasus untuk menggali pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa hak waris yang melibatkan klaim kematian

⁵³ Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S., 2021, *Metode penelitian kualitatif*, CV. Syakir Media Press, Jakarta, hlm 59

⁵⁴ Moleong, Lexy J. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung.

fiktif dan gangguan psikologis. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif, dalam menyelesaikan kasus yang kompleks ini.

5. Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis dengan Teknik analisis Isi (*Content Analysis*). Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap isi putusan pengadilan nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa hak waris yang melibatkan klaim kematian fiktif dan gangguan psikologis. Selain itu, analisis juga akan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan hukum lainnya, untuk mengevaluasi penerapan hukum dalam konteks sengketa ini serta kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis materi hukum yang ditemukan, baik itu dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, maupun teori-teori hukum yang mendasari. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali makna dan penafsiran yang lebih dalam terhadap pertimbangan hakim, serta menilai relevansi penerapan hukum dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan faktor kompleks seperti klaim kematian fiktif dan gangguan psikologis. Pendekatan ini juga membantu dalam memahami konteks hukum dan sosial dari keputusan yang diambil oleh pengadilan.

6. Sistematika Penulisan

Tesis ini ditulis kedalam 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan akan disajikan beberapa sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian, sub bab manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab kerangka teoritis, sub bab metodologi penelitian, sub bab sistematika isi tesis, dan ditutup dengan jadwal penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab Ini berisi uraian tentang membahas berbagai literatur yang relevan untuk memahami teori dan prinsip hukum yang diterapkan dalam sengketa hak waris, khususnya yang melibatkan klaim kematian fiktif dan gangguan psikologis. Kajian ini akan melibatkan beberapa aspek pembahasan utama, yaitu hukum waris Islam, hukum waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), penerapan prinsip-prinsip hukum dalam sengketa hak waris, Kematian fiktif dalam Hukum Waris; Gangguan psikologis dan Kompetensi Hukum; pertimbangan hakim dalam sengketa waris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan yang khusus untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Dalam

bab ini ada 3 (tiga) pembahasan yang akan dibahas yaitu *pertama*. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa hak waris pada kasus dengan klaim kematian fiktif dan Gangguan psikologis pihak berdasarkan Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk dan *Kedua*, Kesesuaian pertimbangan hakim pada putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk terkait sengketa hak waris dengan klaim kematian fiktif dan Gangguan psikologis pihak dengan prinsip keadilan, kepastian hukum dan hukum Islam. *Ketiga*. Studi perbandingan penanganan sengketa waris dengan klaim kematian fiktif dan kompetensi pihak di negara lain dan relevansi terhadap praktiknya di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang penulis simpulkan dari pembahasan dan saran yang dibuat sebagai masukan positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan



A. Teori dan Asas dalam Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan bagian penting dari sistem hukum keluarga yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah yang bersangkutan meninggal dunia.⁵⁵ Dalam konteks hukum Islam, hukum waris memiliki kedudukan istimewa karena merupakan bagian dari

⁵⁵ Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 990-999.

hukum yang bersifat *qath'i* atau pasti, yang telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara itu, dalam konteks hukum nasional maupun hukum adat, prinsip-prinsip yang digunakan dalam hukum waris dapat berbeda, namun umumnya memiliki tujuan yang sama, yakni menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.⁵⁶

Teori dalam hukum waris menjelaskan alasan filosofis dan sosiologis mengapa harta harus diwariskan, siapa yang berhak, serta bagaimana mekanisme pembagian yang ideal. Sementara asas hukum waris berfungsi sebagai prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, baik dalam sistem hukum Islam, hukum adat, maupun hukum perdata di Indonesia. Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-mewajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya. Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.⁵⁷

A.Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh simatu dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam

⁵⁶ Haries, A. (2014). Analisis tentang studi komparatif antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat. *Fenomena*, 6(2), 217-230.

⁵⁷ Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2008, Cet ke-5, hal 137

hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.⁵⁸

Kompilasi hukum Islam dalam pasal 171 merumuskan hukum kewarisan sebagai berikut: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”. Hukum waris dalam Islam adalah bagian dari Syariat Islam yang sumbernya diambil dari al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, kemudian para ahli hukum. Islam, khususnya para mujtahid dan fuqoha mentransformasi melalui berbagai formulasi kewarisan sesuai dengan pendapatnya masing-masing.

Berbagai literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh dan hukum kewarisan. Yang sama pengertiannya dengan dengan waris adalah *faroid* yang menurut bahasa adalah kadar atau bagian, oleh karena itu hukum waris sama dengan hukum *faroid*. Adapun arti dari mawaris berasal dari bahasa arab, yang berarti harta peninggalan yang di warisi oleh ahli warisnya. Jadi fiqh mawaris adalah disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan, serta barapa bagian masing-masing ahli waris.⁵⁹

⁵⁸ Ibid, hal. 138

⁵⁹ Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal.6

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Pemahaman hal tersebut hanya dapat dilihat sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung kerana kematian”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewaris.

Ketiadaan pengertian hukum waris dalam UndangUndang hukum perdata, maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang pengertian dari hukum waris perdata meliputi Wirjono Prodjodikoro yang mengemukakan bahwa:

“Warisan itu adalah persoalan yang meliputi pertanyaan apakah dan bagaimanakah membagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”⁶⁰

Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris, sebagai subyek dan dapat berarti pula proses peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam⁶¹.

⁶⁰ Hilman Hadikusumah.. Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu - Islam. Citra Aditya Bhakti , Bandung, 1996, hal. 5

⁶¹ Rahmawati, R., & Khasanah, N. U. (2019, October). Strategi Cms (Centre for Mawarits Studies) Unida Gontor Dalam Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Ilmu Mawarist Di Keluarga Muslim. In Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan (hlm. 2-74).

Dari uraian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan atau unsur-unsur pewarisan, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah.

2. Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam

Beberapa prinsip dalam hukum kewarisan Islam meliputi:

a. Prinsip Ijbari

Prinsip ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Dalam hukum kewarisan Islam, dijalankan prinsip ijbari ini berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Ditegaskannya prinsip ijbari dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai hutang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Berapapun hutang pewaris, hutang itu hanya dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang tersebut. Walaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang itu, maka pembayaran itu bukan suatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena akhlak Islam ahli waris yang baik.

Jika keadaan di atas dibandingkan dengan KUH Perdata, ada perbedaan yang sangat mencolok. Dalam KUH Perdata, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUH Perdata, ahli waris dimungkinkan menolak warisan. Dimungkinkannya penolakan warisan ini karena jika ahli waris menerima warisan, ia juga harus menerima segala kosekuensinya. Salah satunya melunasi seluruh hutang pewaris.⁶²

Dilihat dari segi pewaris, saat ia belum meninggal dunia, iapun tak dapat menolak proses peralihan hartanya kepada ahli waris. Kemauannya terhadap dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah. Walaupun pewaris diberi kebebasan untuk berwasiat berkenaan dengan hartanya, tetapi kebebasan ini juga dibatasi oleh ketentuan Allah. Pembatasannya adalah bahwa seseorang boleh mewasiatkan paling banyak sepertiga hartanya. Yang disebut terakhir ini jelas menunjukkan adanya pembatasan seseorang terhadap hartanya.

b. Prinsip individual

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan⁶³. Ini berarti setiap ahli waris

⁶² Cahyani, T. D. (2018). Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya (Vol. 1). UMMPress.

⁶³ Riyanto, A. (2024). Hukum Waris Indonesia. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Ketentuan mengenai prinsip individual ini dalam hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat AnNisa' ayat 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang, laki-laki atau perempuan, berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabat terdekatnya.

Pengertian berhak atas warisan tidak berarti bahwa warisan itu harus dibagi-bagikan. Bisa saja warisan itu tidak dibagi-bagikan asal hal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, keadaan menghendakinya.⁶⁴ Misalnya seorang suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri anak-anak yang masih kanak-kanak. Apa pun alasannya, dalam keadaan seperti ini, keadaan menghendaki warisan tidak dibagi-bagikan. Tidak dibaginya warisan ini demi kebaikan para ahli waris itu sendiri. Yang lebih penting, tidak dibagibagikan warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

c. Prinsip bilateral

Prinsip bilateral ialah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kerabat, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan.⁶⁵ Tegasnya jenis kelamin

⁶⁴ H Syaikh, M. H. I. (2022). Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal). Penerbit K-Media.

⁶⁵ Natalia, S., Wijaya, M. C., Nadima, G., Evan, G. L., & Putri, L. (2023). Sistem kekerabatan dalam hukum adat di Indonesia. Nusantra: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(6), 3148-3156.

bukanlah penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip bilateral ini, dalam hukum kewarisan Islam dapat dengan nyata dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176 secara umum, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 menegaskan mengenai prinsip bilateral, sedangkan ayat 11,12 dan 176 merinci lebih jauh mengenai siapa saja yang dapat mewarisi dan berapa besar bagiannya. Dengan mengkaji secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an di atas, bisa disimpulkan bahwa baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta ke samping, prinsip bilateral tetap berlaku.

d. Prinsip kewarisan hanya karena kematian.

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia.⁶⁶ Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung atau tidak, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, "yaitu" kewarisan akibat kematian yang dalam KUH Perdata disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak

⁶⁶ Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi). Sinar Grafika.

mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup”. Prinsip tersebut erat kaitannya dengan prinsip *ijbari*.⁶⁷

Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hati terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak bebas untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, akan tetapi juga terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya. Dan yang lebih penting, kejadian yang disebut terakhir ini bukan merupakan persoalan kewarisan, meskipun berlakunya sesudah ada kematian.

4. Syarat-Syarat Kewarisan

Syarat kewarisan yaitu meninggal dunianya pewaris, hidupnya ahli waris, dan mengetahui status kewarisan. Meninggal dunianya pewaris Yang dimaksud meninggal dunia disini ialah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa ahli waris meninggal

⁶⁷ Hariyanto, B. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 8(2), 28-42.

dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris. Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia.⁶⁸

Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup. Mengetahui status kewarisan Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung seapak maupun seibu.

5. Penghalang Mewaris

Rukun kewarisan sudah terpenuhi, syarat kewarisan juga sudah terpenuhi, belum tentu seseorang menikmati bagian hak warisan. Masih terdapat satu hal yang perlu diperhatikan, yakni ada atau tidaknya penghalang mewaris. Dalam hukum kewarisan Islam ada empat penghalang mewaris, yaitu (a) pembunuhan; (b) berlainan agama; (c) perbudakan; dan (d) berlainan negara.⁶⁹ Ulama bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap ahli warisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta pewaris yang di bunuhnya. Ketentuan ini berdasarkan Hadist Rasulullah yang artinya

“Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak memiliki ahli waris selain

⁶⁸ *Op.Cit.*, Muhibbin, M., & Wahid, A., hlm. 32

⁶⁹ *Ibid*, hlm 35

dirinya, dan walaupun korban itu bapaknya maupun anaknya. Maka bagi pembunuh tidak dapat mewarisinya”. (Hadist Riwayat Ahmad)

Di samping itu, ada kaidah fiqihyah yang berkaitan dengan masalah itu yakni:

“Barang siapa mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia diberi sanksi tidak boleh mendapatkannya”. kalau para ulama sepakat bahwa pembunuhan penghalang untuk mewaris, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris.

Dalam hal pembunuhan dilakukan dengan sengaja, para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang demikian itu merupakan penghalang untuk mewaris.

Perbedaan pendapat dikalangan para ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Para ulama Safi'iyah misalnya, berpendapat bahwa pembunuhan jenis apapun, tetap merupakan penghalang untuk mewaris. Dasarnya adalah keumuman Hadist tersebut diatas. Para ulama hanafiyah membagi dua jenis, yaitu pembunuhan langsung (*mubasyarah*) dan pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang dengan tidak sengaja. Sedangkan pembunuhan yang tidak langsung. misalnya seseorang membuat lubang di kebunnya, kemudian ada yang terperosok ke dalam lubang tadi dan meninggal dunia. Matinya korban disebabkan perbuatan tidak langsung oleh orang yang membuat lubang tersebut.

Perbudakan juga menjadi penghalang untuk mewarisi. Hal ini didasarkan pada kenyataan seorang budak tidak memiliki kecakapan bertindak. Dengan perkataan lain, seorang budak tidak dapat menjadi subjek hukum. Al-Qur'an

surat An-Nahl ayat 75 menegaskan hal ini, yang artinya: “Allah telah membuat perumpamaan, (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.....”. Ayat ini menegaskan bahwa seorang budak itu tidak cakap mengurus hak miliknya dengan jalan apapun. Seorang budak tidak dapat mewarisi karena ia tidak cakap berbuat. Seorang budak tidak dapat diwarisi, jika ia meninggal dunia, sebab ia orang miskin yang tidak memiliki kekayaan sama sekali. Sesungguhnya, pada masa sekarang ini pembicaraan tentang perbudakan dikaitkan dengan persoalan kewarisan tak bersifat praktis, sebab pada masa kini pada dasarnya perbudakan sudah tiada lagi. Kalaupun mungkin masih ada, jumlahnya tentu masih amat kecil, sehingga kehilangan urgensinya untuk dibicarakan.

Berlainan negara Yang dimaksud dengan berlainan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh pewaris dan ahli waris. Para ulama sepakat bahwa berlainan negara antar-sesama muslim tidak menjadi penghalang untuk mewarisi, sebab negara-negara Islam, walaupun berbeda pemerintahannya, dan jauh jarak yang satu dengan lainnya, di pandang sebagai satu negara. Hubungan kekuasaan (*ishmah*) antar negara-negara tersebut menerapkan prinsip hukum Islam yang sama, meskipun tiap-tiap negara memiliki perbedaan mengenai bentuk kenegaraan, sistem pemerintah maupun mengenai politik yang dianutnya. syari’at Islam yang dibawa oleh Rasulullah berlingkup internasional, sebagai ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Ambiya ayat 107, yang artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat alam semesta“.

B. Klaim Kematian Fiktif dalam Perspektif Hukum

Klaim kematian fiktif adalah tindakan menyatakan seseorang telah meninggal dunia tanpa adanya fakta atau bukti yang dapat mendukung klaim tersebut. Dalam sengketa hak waris, klaim ini biasanya digunakan untuk menyesatkan pihak lain atau mendukung tujuan tertentu, seperti memperoleh bagian harta warisan secara tidak sah. Klaim semacam ini tidak hanya berimplikasi pada kerugian materiil, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam pembagian hak waris.

Karakteristik klaim kematian fiktif mencakup: 1). Tidak adanya bukti otentik seperti akta kematian atau dokumen resmi lainnya⁷⁰; 2). Motivasi tersembunyi, misalnya untuk menguasai harta warisan atau menghindari kewajiban hukum tertentu⁷¹, 3). Konflik kepentingan antar ahli waris, yang sering kali memicu perselisihan dalam pembagian harta. Dalam hukum perdata Islam, termasuk yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama, keberadaan seseorang yang diklaim telah meninggal dunia harus dibuktikan dengan dokumen resmi, seperti akta kematian yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Jika tidak, klaim tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Hakim memiliki tanggung jawab untuk Memastikan kebenaran fakta-fakta yang diajukan di persidangan, Mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan maslahat dalam pengambilan putusan, Memberikan pertimbangan yang mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap para pihak.

Kematian fiktif (*legal fiction of death*) merupakan suatu konstruksi hukum yang memungkinkan seseorang dinyatakan meninggal secara hukum meskipun

⁷⁰ Subekti, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

⁷¹ Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

belum ditemukan bukti empiris atau biologis kematian.⁷² Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 467 sampai dengan Pasal 483 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara khusus mengatur mengenai orang yang hilang dan prosedur permohonan penetapan kematian oleh pengadilan. Menurut Pasal 468 KUHPerdata, apabila seseorang tidak terdengar kabarnya selama lima tahun berturut-turut, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar orang tersebut ditetapkan secara hukum sebagai telah meninggal, salah satunya untuk keperluan pembagian warisan.

Menurut Munir Fuady, fiksi hukum adalah bentuk rekayasa hukum demi menjamin kepastian dan keberlangsungan sistem hukum dalam menghadapi ketidakpastian faktual, seperti pada kasus orang hilang yang keberadaannya tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan secara medis telah meninggal dunia. Dalam konteks ini, fiksi hukum berperan sebagai solusi pragmatis yang sah menurut hukum positif.⁷³ Penetapan kematian secara hukum sering kali menjadi instrumen administratif yang dimanfaatkan dalam proses penyelesaian harta warisan. Hal ini muncul terutama ketika ahli waris merasa dirugikan oleh ketidakpastian status hukum pewaris atau sesama ahli waris yang hilang. Penetapan kematian secara hukum merupakan tindakan administratif yang bersifat provisional, sehingga bila

⁷² Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

⁷³ Fuady, M. 2013. *Teori-teori besar dalam hukum*. Kencana, Jakarta, hlm. 73.

orang yang bersangkutan kembali, hak-haknya masih dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Namun demikian, studi Risa Damayanti dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyoroti adanya potensi penyimpangan, di mana prosedur ini kadang diajukan bukan karena ketidakhadiran atau hilangnya seseorang, melainkan sebagai celah untuk mempercepat proses pembagian warisan. Tindakan semacam ini berisiko menurunkan integritas proses hukum serta menimbulkan konflik di antara para ahli waris.

Lebih lanjut, Fascal Alfarez dalam penelitiannya di UIN Jakarta menekankan bahwa penetapan kematian fiktif semestinya didasarkan pada parameter kehati-hatian tinggi, mengingat dampak yuridisnya yang luas dan kompleks, baik terhadap hak waris maupun terhadap keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang telah "dianggap meninggal". Pengajuan kematian fiktif secara tidak sah dan tidak dilandasi niat baik dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pidana. Berdasarkan Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara hingga enam tahun, sementara Pasal 266 KUHP mengatur mengenai pemberian keterangan palsu di bawah sumpah. Jika penetapan kematian fiktif diajukan dengan sengaja untuk menyesatkan pengadilan demi keuntungan ekonomi, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan pidana tersebut.

Sebagaimana ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo, kejujuran dan itikad baik dalam proses hukum adalah syarat mutlak bagi terwujudnya keadilan

substansial. Penyalahgunaan hukum bukan saja merugikan pihak lain, tetapi juga mencederai prinsip moralitas dan integritas hukum itu sendiri⁷⁴.

C. Kompetensi Psikologis Pihak dalam Perkara Perdata

Konsep Kompetensi Psikologis dalam Konteks Perdata, Dimana Kompetensi psikologis merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan merespons secara sadar terhadap peristiwa hukum yang melibatkan dirinya. Dalam konteks perkara perdata, kompetensi ini berkaitan erat dengan kapasitas hukum seseorang untuk bertindak sebagai subjek hukum, baik sebagai penggugat, tergugat, maupun saksi. kompetensi psikologis melibatkan aspek kognitif, afektif, dan konatif, termasuk kemampuan berpikir logis, mengenali konsekuensi tindakan, serta mengendalikan emosi dalam proses pengambilan Keputusan.

Kecakapan hukum seseorang ditentukan berdasarkan umur dan kondisi kejiwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian termasuk mereka yang berada dalam keadaan sakit jiwa atau gangguan mental. Namun, pertimbangan kompetensi psikologis sering kali belum terintegrasi secara eksplisit dalam sistem peradilan perdata, padahal kemampuan mental untuk memahami proses hukum dan konsekuensinya sangat penting untuk menjamin keadilan substantif.

Keterlibatan pihak yang secara psikologis tidak kompeten dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan. Misalnya, dalam kasus perceraian atau sengketa hak asuh anak, kondisi mental pihak dapat memengaruhi

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 76

penilaian hakim terhadap kredibilitas dan tanggung jawab keparentalan. Sistem peradilan harus mampu memahami dinamika psikologis para pihak untuk menilai kejujuran, tekanan emosional, dan bahkan kemungkinan manipulasi atau ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi hukum.

Tinjauan ini menegaskan urgensi kolaborasi antara ilmu hukum dan psikologi dalam menangani perkara perdata. Pengadilan diharap dapat mempertimbangkan keterlibatan ahli psikologi atau psikiater untuk mengevaluasi kondisi kejiwaan pihak yang diduga mengalami gangguan mental, guna mencegah penyalahgunaan atau kekeliruan putusan yang dapat merugikan hak-hak perdata individu.

D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perdata di Pengadilan Agama

Pertimbangan putusan hakim adalah alasan-alasan hakim atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus suatu perkara.⁷⁵ Dalam pertimbangan hukum tersebut dicantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang berlaku sebagai dasar hakim membuat putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dari Pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban seorang hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memiliki makna yang luas, yaitu bukan hanya sekedar menyangkut dasar-dasar atau pasal-pasal peraturan yang

⁷⁵ Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).

berhubungan saja, tetapi juga harus sistematis dan mudah untuk dipahami dan dimengerti bagi para pihak yang bersangkutan dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan seorang hakim aktif .

Hal ini sesuai dengan tujuannya yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan salah satu aspek terpenting demi tercapainya suatu putusan yang memiliki nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan memiliki kepastian hukum, selain itu juga harus memiliki manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam putusan hakim tersebut sehingga pertimbangan hakim ini harus teliti, baik, dan cermat.

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim pada Pengadilan Negeri akan dibatalkan oleh hakim Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam pertimbangan hakim untuk mengambil suatu putusan yang adil, maka seorang hakim perlu memproses data-data yang diperoleh secara cermat, sehingga dalam mempertimbangkan akan melahirkan suatu putusan yang bertanggung jawab, adil, bijaksana, dan bersifat obyektif. Data-data yang diterima hakim dan akan melalui proses pemeriksaan oleh hakim perlu adanya pembuktian, yang dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan hakim sebelum memutus suatu perkara.

Pembuktian merupakan tahap terpenting dalam persidangan. Pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara pada saat persidangan bertujuan untuk

mendapatkan kepastian bahwa benar suatu peristiwa atau fakta yang diperoleh oleh hakim benar-benar terjadi, sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum benar-benar terbukti bahwa peristiwa atau fakta pada perkara tersebut benar-benar terjadi, yaitu dibuktikan kebenarannya. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal; Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan; Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pentingnya Pertimbangan Putusan Hakim Pertimbangan hukum hakim sebelum memutus suatu perkara adalah suatu hal yang sangat penting. Karna dengan adanya pertimbangan yang memuat dasardasar atau alasan-alasan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta yang benar-benar terjadi maka akan tercapainya suatu putusan yang adil dan benar bagi semua pihak yang bersangkutan. Selain itu suatu hal yang perlu di sadari para hakim pada saat mempertimbangkan, mengambil, dan menjatuhkan putusan adalah bahwa putusan itu tidak semata-mata menyelesaikan suatu perkara yang menjadi sengketa diantara para pihak. Oleh karena itu apabila seorang hakim akan menjatuhkan suatu putusan terhadap suatu

perkara, maka harus melalui pemeriksaan atau proses peradilan dalam suatu pertimbangan yang adil, bermoral, jujur, dan bertanggung jawab, dan bukan hanya sebatas keadilan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Dengan demikian, pertimbangan hakim sebelum memutus suatu perkara sangatlah penting. Hakim harus cermat, teliti, dan benar-benar dalam membuat suatu pertimbangan hukum. Dalam hal membuat pertimbangan hukum ini, hakim wajib menegakan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menggali fakta-fakta yang ada sesuai dengan peraturan-peraturan atau azas-azas yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian maka akan mencerminkan seorang hakim yang berintegritas dan berkeadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Selain itu dalam pertimbangan hukumnya, hakim harus mampu melakukan penemuan hukum atau *rechtsvinding*. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hal ini harus sesuai dengan keadilan dan juga harus memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga pertimbangan ini akan sesuai dengan kasus-kasus yang terus berkembang. Dalam hal ini, hakim memerlukan sumber-sumber hukum yang tersedia. Hakim tidak menganut pandangan legalisme yang hanya menerima

Undang-Undang saja sebagai satu-satunya hukum dan sumber yang ada, melainkan hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum lainnya yaitu Undang-Undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, putusan desa, doktrin, hukum agama, bahkan keyakinan hukum yang dianut masyarakat.

Seorang hakim jelas merupakan penafsir, senantiasa interprestasinya dalam memaknakan teks Undang-Undang, sangat tergantung pada latar belakang pengetahuan hukum dan aliran ilmu hukum yang banyak memengaruhinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya untuk membuat suatu pertimbangan dalam melahirkan suatu putusan yang adil diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” Dengan demikian, hakim dalam memberi keadilan dalam putusannya harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan para pihak kepadanya kemudian hakim memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Setelah itu, barulah hakim dapat menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi para pihak terhadap peristiwa tersebut.

Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan buktibukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan Negara (Undang-Undang). Pada dasarnya setiap putusan yang

dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya haruslah mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan yang dikeluarkan nantinya janganlah sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat maupun praktisi hukum lainnya.

Putusan Hakim Untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kebebasan dari campur tangan pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparsiial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparsiial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa.

Hakim harus memperhatikan kesesuaian putusan dengan hukum Islam, ketentuan perundang-undangan, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan. Said Agil Husin Al Munawar menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perdata di pengadilan agama harus mengacu pada dalil-dalil syariah yang kuat serta relevan

dengan fakta kasus.⁷⁶ Hakim dalam pengadilan agama menggabungkan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis dalam mempertimbangkan perkara perdata. Pendekatan normatif terkait dengan penerapan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, pendekatan yuridis berkaitan dengan analisis fakta hukum yang ada, dan pendekatan sosiologis mempertimbangkan adat istiadat serta nilai sosial masyarakat sekitar.

E. Tinjauan umum Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

Dalam sistem hukum, khususnya dalam bidang hukum waris, terdapat tiga asas utama yang menjadi pijakan penting dalam menilai dan merumuskan norma hukum, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Ketiga asas ini tidak hanya menjadi fondasi teoritis dalam ilmu hukum, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam menyelesaikan perkara termasuk perkara waris yang sering kali melibatkan konflik kepentingan antar ahli waris, perbedaan nilai budaya, bahkan benturan antara hukum negara (positif), hukum Islam, dan hukum adat.

a. Asas Keadilan.

Pentingnya asas keadilan dalam hukum Islam sehingga menurut A.M. Saefuddin, dalam Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam, kata keadilan disebut lebih dari 1.000 kali, menempati posisi terbanyak ketiga, setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan.⁷⁷ Oleh karena banyaknya kata

⁷⁶ Said Agil Husin al-Munawar, 2018, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, Unisma, Malang. hlm. 35-36

⁷⁷ Muhammad Alim, "Asas – Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam", *Jurnal Media Hukum*, vol. 17, No. 1, 2010, hlm. 153

keadilan yang disebut dalam Al Quran itu sehingga Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas keadilan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam.⁷⁸ Hukum menurut van Apeldoorn bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai, akan mencapai tujuannya bila ia menuju peraturan yang adil.⁷⁹

Pendapat-pendapat di atas sama dengan yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo⁸⁰:

“Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antarmanusia. Membicarakan hubungan antarmanusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula” (Rahardjo, 1990: 159).

Alasan oleh karena pentingnya asas keadilan dalam hukum pada umumnya, hukum Islam pada khususnya sehingga perlu dipahami apa sebenarnya makna kata adil itu. Apalagi berbuat adil adalah suatu perintah Allah SWT kepada manusia, sesuai firmanNya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat dengan takwa “ (Q.S. 5: 8).

“Keadilan” merupakan kata jadian dari kata “adil” yang berawalan “ke “ dan akhiran “an “. Asal kata adil itu adalah dari bahasa Arab “adl” yang dalam

⁷⁸ Mohammad Daud Ali, 2000, Hukum Islam, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 116

⁷⁹ Van Apeldoorn, L.J., 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita., hlm. 11

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, 1990, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 159

kamus-kamus bahasa Arab berarti “sama”⁸¹. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa adil berarti (i) tidak berat sebelah, tidak memihak; (ii) berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran; (iii) sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan bahwa secara etimologis al adl berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al musawah)”. Dalam hubungan dengan pengertian keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, M. Quraish Shihab menulis: “Kesamaan” yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seseorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya.⁸² Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang”. M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa keadilan di dalam Al Quran diungkapkan antara lain dengan kata-kata, al adl, al qist, al mizan. Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, kata al misl (sama bagian atau semisal) adalah juga bermakna adil. Adl, yang berarti “sama”, memberikan kesan adanya dua pihak atau lebih sebab apabila hanya ada satu pihak tidak ada pembandingan untuk mengatakan sama bagiannya, sama besarnya, sama baiknya dan sebagainya.

Al-qist arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Al qist yang bermakna “bagian” ini tidaklah menuju ke arah “kesamaan” sebab “bagian”

⁸¹ M. Quraish Shihab, 1999, *Wawasan Al Quran*, Bandung, Mizan, hlm. 119

⁸² *Ibid*, 111

bisa saja berbeda misalnya bagian warisan anak laki-laki duakali lebih banyak dari bagian anak wanita. Kata “mizan” berasal dari akar kata “wazn” yang berarti timbangan. Jadi “mizan” berarti alat untuk menimbang, namun bisa juga berarti “keadilan “ oleh karena bahasa kadang-kadang menyebut “alat” untuk makna “hasil” penggunaan alat itu”⁸³. Kata qist lebih umum penggunaannya dari pada kata “adl”. Penggunaan kata adil yang bermakna sama, dilakukan dengan teliti dan tidak berpihak, adalah bagian dari keadilan hukum (*legal justice*).

Majid Khadduri membagi keadilan hukum (*legal justice*) itu ke dalam (a) *procedural justice* atau *formal justice*, dan (b) *substantive justice*⁸⁴. Dalam keadilan prosedur, formal atau keadilan hukum acara, hakim harus netral. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, pada tempat duduk yang sama tingginya, raut muka hakim yang sama cerahnya kepada kedua belah pihak, penyebutan nama yang tidak diembel-embeli penghormatan kepada para pihak, pemberian kesempatan yang sama untuk mengajukan dalil-dalil mereka, persamaan dalam waktu untuk mengajukan bukti-bukti, kesempatan yang sama untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, memohon banding bilamana tidak menerima putusan, mengajukan memori banding, memberi kesempatan lawannya untuk mengajukan kontra memori banding, memohon kasasi, dan lain-lain persamaan yang menyangkut keadilan hukum

⁸³ *Ibid*, hlm. 112

⁸⁴ Khadduri, Majid, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, hlm 144

acara atau *procedural justice*. Al-qist atau “bagian” (yang wajar dan patut) ini adalah substantive justice, keadilan substantif, keadilan materil, yang seperti tersebut di atas tidak mengarah kepada persamaan melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam keadilan hukum yang harus ada perlakuan yang sama adalah keadilan dalam beracara, procedural justice atau formal justice, sedangkan yang harus diberikan sesuai dengan bagian yang patut adalah keadilan dalam substansinya atau *substantive justice*.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum. Negara hukum seperti kita ketahui adalah negara yang setiap langkah kebijaksanaan baik yang sementara berjalan atau yang akan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum itu harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan mempedomani dan melaksanakan hukum itu tanpa keragu-raguan.⁸⁵ Pemerintah juga harus tunduk kepada hukum. Sebagai salah satu aspek dalam kehidupan hukum, kepastian hukum menghendaki adanya kepastian dalam hubungan antarorang dalam masyarakat. Untuk maksud itu, yang berhubungan erat sekali dengan masalah kepastian hukum itu adalah dari mana hukum itu berasal.⁸⁶ Artinya hukum itu harus berasal dari sumber yang mempunyai otoritas yang sah dan karena itu ditaati dan mengikat.

⁸⁵ Baharuddin, 1996, Al Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, hlm. 128

⁸⁶ *Op.Cit.* Rahardjo, hlm. 128

Kepastian hukum juga sangat erat terkait dengan asas legalitas. Artinya, hukum yang tujuannya antara lain, untuk menertibkan masyarakat, harus jelas diketahui oleh Masyarakat sehingga kalau sekiranya di dalam hukum itu ada larangan sudah jelas hal-hal yang dilarang, demikian pula kalau ada sanksi atas larangan tersebut juga sudah tercantum secara tegas. Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Hal itu antara lain diinformasikan oleh Allah SWT:

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman” (Q.S. 28: 59).

Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, berarti menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu secara pasti hukum yang berlaku yang berarti ada kepastian hukumnya. Hal itu juga dapat disamakan dengan ketentuan setiap undang-undang yang barulah bisa berlaku setelah diundangkan, yang kalau di Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan suatu undang-undang bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum.

Asas legalitas di atas oleh para ahli hukum Islam ditetapkan suatu kaidah pokok, “Tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada nash atau ketentuan. Keteguhan hukum Islam dalam melaksanakan asas

legalitas sudah dimulai abad ketujuh Masehi, waktu turunnya Al Quran. Asas legalitas ini sangat ditekankan dalam hukum pidana.

F. Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Islam

Penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam merupakan bagian integral dari sistem syariah yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh ahli waris. Hukum Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana dalam Al Qur'an dan Hadist. Ketentuan ini, siapapun tidak berhak menambah dan atau mengurangi, oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan Al Qur'an dan Hadist itu. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam, konflik atau masalah hukum waris yang menimbulkan sengketa atau pertengkar antara keluarga. Konflik-konflik tersebut tidak sedikit yang memaksa para pihak membawanya ke Pengadilan. Sementara itu, Al-Qur'an dan Hadist tidak menghendaki keadaan demikian, yang diharapkan yaitu adanya kerukunan dan kedamaian di antara para ahli waris dengan membawa manfaat dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Rosulullah bersabda yang artinya : "Berdamailah, itulah hukum yang tertinggi".

Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut adalah dengan memusyawarakannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai (*Islah*).⁸⁷ Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan

⁸⁷ Pradoto, M. T. (2017). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 85-91.

sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya para pihak menyerahkan ke badan peradilan, artinya para ahli waris diberi hak Untuk menyelesaikan masalah waris mereka. Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan peradilan.

Pembagian harta peninggalan terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum kewarisan, yaitu peraturan tentang pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada seseorang atau orang lain (ahli waris).⁸⁸ Dan peraturan yang terdapat dalam hukum waris yang digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Dalam hukum Islam, pembagian waris diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, terutama pada Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menjelaskan hak masing-masing ahli waris secara rinci. Hukum waris Islam dikenal dengan istilah ilmu faraidh, yakni ilmu yang membahas tentang siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa besar bagian masing-masing, dan tata cara pembagiannya. Sengketa waris sering kali muncul karena ketidaktahuan terhadap

⁸⁸ Kamilah, A., & Aridhayandi, R. (2015). Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 22-37.

ilmu faraidh, kesengajaan menutup-nutupi informasi harta warisan, atau ketidaksepakatan dalam menafsirkan bagian waris.

Dalam penyelesaiannya, Islam sangat menjunjung tinggi asas musyawarah dan perdamaian di antara para ahli waris. Penyelesaian secara kekeluargaan dianjurkan sebagai langkah awal sebelum membawa perkara ke ranah hukum. Apabila musyawarah tidak membuahkan kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga resmi seperti Pengadilan Agama. Di Indonesia, Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi atas perkara waris bagi umat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam praktiknya, penyelesaian melalui pengadilan juga diawali dengan mediasi, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip damai dalam Islam. Apabila mediasi gagal, maka sengketa akan diputus oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum acara yang berlaku. Dengan mekanisme ini, hukum Islam memberikan kerangka yang komprehensif untuk menyelesaikan sengketa waris secara adil dan beradab, sekaligus menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat.

Penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan berlandaskan pada prinsip keadilan syariat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak seluruh ahli waris terpenuhi serta mencegah terjadinya konflik berkepanjangan dalam keluarga. Adapun tahapan-tahapan tersebut meliputi:

- a. Identifikasi Ahli Waris

Langkah pertama adalah melakukan identifikasi terhadap siapa saja yang berhak menerima warisan. Penentuan ini dilakukan dengan mengacu pada dua sebab yakni pada hubungan *nasab* (garis keturunan) dan sebab-sebab lain seperti pernikahan atau pembebasan budak (dalam konteks klasik). Hukum Islam telah mengatur secara jelas klasifikasi ahli waris, termasuk peran dan penghalang yang dapat menggugurkan hak waris, seperti perbedaan agama atau keterlibatan dalam pembunuhan pewaris. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili dijelaskan bahwa ahli waris terdiri dari tiga kelompok: *ashabah*, *dzawil furudh*, dan *dzawil arham*, serta faktor penghalang waris seperti perbedaan agama atau pembunuhan terhadap pewaris. Identifikasi yang tepat sangat penting sebagai dasar pembagian yang sah dan adil.

b. Inventarisasi Harta Waris

Setelah ahli waris ditentukan, langkah selanjutnya adalah menginventarisasi seluruh harta peninggalan pewaris, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Dalam tahapan ini, juga perlu dicatat kewajiban pewaris yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti utang piutang, biaya pemakaman, dan pelaksanaan wasiat. Wasiat yang sah menurut hukum Islam tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta, kecuali disetujui oleh semua ahli waris. Penyelesaian kewajiban ini harus dilakukan sebelum harta dibagikan kepada ahli waris.

c. Pembagian Berdasarkan Ketentuan Faraidh

Sisa harta dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan faraidh yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, setelah hal hal yang terkait si pewaris diselesaikan seperti pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat. Ketentuan faraidh bersifat mengikat dan mencerminkan keadilan distributif menurut syariat. Bagian warisan dalam hukum Islam Dimana para ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan kedekatan hubungan dengan pewaris dan jenis hak waris yang mereka miliki. Dua golongan utama yang menjadi pusat perhatian dalam pembagian warisan adalah *ashabul furudh* atau ahli waris yang mendapat bagian pasti dan *ashabah* atau ahli waris yang mendapat sisa warisan setelah bagian pasti dibagikan.

Ahli waris utama adalah mereka yang keberadaannya hampir selalu diutamakan dalam pembagian warisan. Mereka terdiri dari janda atau duda, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Kelima pihak ini disebut sebagai ahli waris utama karena mereka tetap memperoleh warisan meskipun ada pihak lain yang juga berhak. Keunikan dari kelompok ini adalah bahwa hak waris mereka tidak saling meniadakan. Misalnya, keberadaan anak tidak menghalangi ibu atau bapak untuk mewarisi, dan begitu juga sebaliknya. Mereka akan bersama-sama menerima warisan sesuai bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Adapun ketentuan bagian yang didapatkan yakni:

- a. Bagian Janda atau Duda, Dalam konteks waris, bagian yang diterima oleh pasangan pewaris bergantung pada apakah pewaris memiliki keturunan atau tidak. Bagi Janda/Istri (perempuan)

menerima $\frac{1}{8}$ dari harta warisan jika pewaris memiliki anak dan menerima $\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak memiliki anak. Sedangkan Duda/suami (laki-laki) menerima $\frac{1}{4}$ jika pewaris memiliki anak dan menerima $\frac{1}{2}$ jika pewaris tidak memiliki anak.

- b. Bagian Ibu, Bagian ibu ditentukan oleh adanya anak atau saudara pewaris yakni menerima $\frac{1}{6}$ jika pewaris memiliki anak, menerima $\frac{1}{6}$ jika pewaris memiliki dua atau lebih saudara, menerima $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak memiliki anak maupun saudara.
- c. Bagian Bapak, Bapak memiliki status ganda yakni sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian pasti dan juga bisa mendapatkan sisa warisan sebagai ashabah. Bapak akan menerima $\frac{1}{6}$ jika pewaris memiliki anak, menerima $\frac{1}{6} +$ sisa jika pewaris hanya memiliki anak Perempuan, menerima sisa seluruhnya jika pewaris tidak memiliki anak.
- d. Bagian Anak Perempuan, Anak perempuan masuk dalam kelompok ashabul furudh dan berhak atas bagian tertentu, namun bila bersama anak laki-laki maka statusnya berubah menjadi ashabah. Anak Perempuan akan menerima $\frac{1}{2}$ jika hanya satu anak Perempuan, menerima $\frac{2}{3}$ jika dua anak perempuan atau lebih, Menerima 1 bagian jika bersama anak laki-laki dengan perbandingan laki-laki dua banding satu perempuan.
- e. Bagian Anak Laki-laki, Anak laki-laki tidak memiliki bagian tetap, karena termasuk kelompok ashabah. Jika hanya terdapat anak laki-laki, maka mereka mendapat seluruh sisa warisan

secara bersama (ashabah bin nafsih). Jika bersama anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan (ashabah ma'al ghair).

- f. Bagian Nenek, Nenek baru mendapatkan bagian warisan jika ibu pewaris telah meninggal dunia. Dalam konteks ini, nenek bertindak sebagai pengganti ibu. Bagian waris: $\frac{1}{6}$, baik nenek dari pihak ibu maupun bapak, dan apakah satu atau lebih.
- g. Bagian Kakek, Sama seperti nenek, kakek mendapatkan bagian warisan jika bapak pewaris telah tiada. Dalam hal ini, ia berfungsi sebagai pengganti bapak. Bagian waris nya memperoleh $\frac{1}{6}$ jika pewaris memiliki anak, $\frac{1}{6}$ ditambah sisa jika hanya ada anak Perempuan, dan Seluruh sisa warisan jika tidak ada anak.

Pembagian warisan dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan kejelasan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Peran ashabul furudh dan ashabah sangat penting dalam struktur hukum waris Islam karena mereka memastikan distribusi harta waris tetap seimbang dan sesuai dengan hak masing-masing pihak. Penting untuk memahami bahwa sistem waris Islam tidak hanya mengatur besaran bagian, tetapi juga mempertimbangkan relasi keluarga dan kondisi sosial di balik hak-hak tersebut.


d. Penyelesaian Melalui Lembaga Hukum Islam

Dalam kasus terjadinya sengketa atau ketidaksepakatan antar ahli waris, upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah keluarga terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, maka penyelesaian dapat dilanjutkan

melalui lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama, tokoh agama, atau hakim syar'i. Di negara-negara seperti Indonesia, penyelesaian sengketa waris secara formal dapat diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama. Lembaga ini akan mengadili sengketa berdasarkan hukum Islam dan memberikan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

e. Pelaksanaan Hasil Putusan

Setelah keluar keputusan resmi dari pengadilan atau hasil musyawarah yang disepakati, maka tahap akhir adalah pelaksanaan pembagian harta waris sesuai putusan tersebut. Pelaksanaan harus dilakukan secara adil, transparan, dan dalam semangat kekeluargaan. Semua pihak harus menerima hasil keputusan dengan ikhlas, demi menjaga ukhuwah dan menghindari potensi konflik lanjutan. Dalam Islam, penyelesaian waris tidak hanya soal legalitas, tetapi juga soal moralitas dan tanggung jawab sosial terhadap hak sesama.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Waris pada Kasus dengan Klaim Kematian Fiktif dan Gangguan Psikologis Pihak pada Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk.**

1. **Duduk Perkara Kasus**

Perkara ini merupakan sengketa warisan dalam keluarga almarhum H. Silem Duyen Apil Bin Duyen Apil dan almarhumah Hj. Hainah Binti Tarmi Tunang, pasangan suami istri yang semasa hidupnya telah dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama: Hj. Lestari, Spd, (selanjutnya tergugat 1), Hj. Elina, S.Sos,(tergugat II), Hj. Widiastuti,(tergugat III), Hj. Lolita Fioda,(tergugat IV), Apriady Bin H. Silem Duyen Apil (Penggugat), dan H. Susantri, SH.(Tergugat V). Sengketa ini bermula ketika Apriady (Penggugat) merasa dikesampingkan dalam pembagian harta peninggalan kedua orang tua yang telah wafat, yaitu Hj. Hainah pada 25 Juni 2020 dan H. Silem Duyen Apil pada waktu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dokumen, namun diakui telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Menurut penggugat, para tergugat (kelima saudaranya) telah membagi dan menguasai seluruh harta warisan secara sepihak tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dirinya, sehingga ia tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari warisan tersebut. Tidak hanya itu, penggugat juga menyebutkan bahwa seluruh dokumen pribadinya, seperti dokumen kependudukan, ijazah, dan dokumen penting lainnya, masih dikuasai oleh para tergugat, yang

mengakibatkan dirinya mengalami kesulitan dalam mengurus identitas resmi maupun mencari pekerjaan.

Sebelum menempuh jalur hukum, penggugat telah beberapa kali berupaya menyelesaikan persoalan ini melalui pendekatan kekeluargaan. Namun demikian, bukan solusi yang ia dapat, melainkan penolakan dalam bentuk pengusiran, caci maki, dan pengabaian haknya sebagai ahli waris. Karena tidak menemukan jalan damai dan Atas dasar ketidakadilan yang dirasakannya, penggugat kemudian mengajukan gugatan resmi ke Pengadilan Agama Palangka Raya, yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 457/Pdt.G/2020/PA.Plk, dengan rujukan hukum utama pada Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut pembagian warisan melalui pengadilan bila terjadi penolakan dari ahli waris lainnya.

Dalam pokok gugatannya, penggugat meminta pengadilan untuk dapat:

- a. Menetapkan dirinya dan para tergugat sebagai ahli waris sah dari almarhum dan almarhumah;
- b. Menetapkan daftar objek/harta warisan berupa:
 - 1) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yaitu 1 (satu) buah rumah, 10 (sepuluh) Ruko, dan 1 toko
 - 2) Sebidang tanah beserta rumah dan toko 3 pintu
 - 3) Sebidang tanah seluas 22858 m²
 - 4) Sebidang tanah seluas 7.200 m²
 - 5) 2 buah Batangan emas dengan berat kurang lebih 500 gr

- 6) 8 buah cincin bermatakan berlian
 - 7) Perhiasan emas putih berupa gelang bermatakan intan
 - 8) Beberapa perhiasan emas berupa kalung, anting berhiaskan intan
 - 9) Benda pusaka berupa Mandau
 - 10) Jam Tangan berhiaskan berlian
 - 11) Mobil Toyota kijang inova
- c. Menunjuk KPKNL Palangka Raya untuk melaksanakan pelelangan atas harta warisan guna pembagian yang adil;
- d. Menetapkan sita jaminan atas seluruh objek warisan agar tidak dialihkan selama proses hukum berjalan.

Penggugat berpendapat bahwa tindakan para tergugat yang telah membagi dan menguasai warisan tanpa keterlibatannya merupakan perbuatan melawan hukum, dan telah merampas haknya sebagai ahli waris yang sah. Oleh karena itu, ia memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan serta-merta agar haknya dapat segera dilindungi secara hukum.

Perkara ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan latar belakang administratif dan psikologis yang cukup signifikan dari pihak penggugat. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa penggugat, Apriady Bin H. Silem Duyen Apil, sebelumnya pernah menyatakan dirinya telah meninggal dunia secara administratif dalam rangka pengurusan klaim asuransi Asabri ketika masih berdinis aktif sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Serka di satuan Inteldam Kodam Tanjungpura Pontianak. Dana hasil klaim asuransi tersebut

diketahui ditransfer ke rekening atas nama mantan istrinya, saudari AJ. Tindakan administratif ini kemudian menimbulkan anggapan kuat di antara para tergugat bahwa penggugat telah benar-benar wafat, sehingga tidak lagi dianggap memiliki hak atas harta warisan orang tua mereka.

Selain aspek administratif tersebut, penggugat juga memiliki riwayat gangguan mental berat yang tercatat secara medis dan dapat diverifikasi melalui dokumen resmi, yakni Surat Rujukan Penderita Nomor: X/17/IV/20XX dan Surat Keterangan Nomor: XXX/RSJ.KA/IRNA/XX/20XX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei. Kondisi psikologis ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perkara, terutama berkaitan dengan kecakapan hukum (*legal capacity*) penggugat untuk mengajukan dan menjalankan proses gugatan secara sah di hadapan hukum.

Lebih lanjut, penggugat juga memiliki rekam jejak pelanggaran hukum militer, yaitu pernah dijatuhi pidana penjara selama satu tahun karena melakukan disersi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor: XX-K/PM.I-XX/AD/20XX. Atas dasar pelanggaran tersebut, penggugat kemudian diberhentikan dengan tidak hormat dari institusi TNI melalui Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor: Kep/XX-XX/III/20XX. Ketiga aspek ini—klaim kematian administratif, gangguan mental, dan riwayat disersi—menjadi unsur penting yang dipersoalkan oleh pihak tergugat dalam merespons gugatan.

Dalam jawaban (duplik) yang diajukan ke pengadilan, para tergugat membantah seluruh dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa

pembagian warisan telah dilakukan secara sah sesuai kesepakatan keluarga. Para tergugat menolak klaim penggugat, dengan berargumen bahwa penggugat sebelumnya telah menyatakan diri meninggal dunia dan memiliki kondisi kejiwaan yang tidak stabil, sehingga tidak layak bertindak sebagai pihak yang cakap hukum dalam perkara ini.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam sistem peradilan perdata Islam, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, hakim memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada penerapan hukum secara normatif dan prosedural, tetapi juga pada penegakan keadilan substantif yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Sengketa waris, sebagai salah satu jenis perkara yang paling sering diajukan ke pengadilan agama, sering kali tidak hanya melibatkan aspek yuridis formal, melainkan juga kondisi sosial dan psikologis para pihak yang kompleks. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim harus mempertimbangkan secara menyeluruh baik aspek hukum normatif maupun fakta-fakta non-yuridis yang relevan.

Perkara waris yang menjadi fokus kajian ini, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.PLK, memperlihatkan dinamika unik dalam bentuk munculnya klaim kematian fiktif terhadap salah satu pihak dan tuduhan gangguan kejiwaan yang dapat berimplikasi pada ketidakcakapan bertindak secara hukum. Gugatan diajukan oleh AP selaku penggugat terhadap lima saudara kandungnya yang telah terlebih dahulu melakukan pembagian harta peninggalan orang tua mereka tanpa melibatkan dirinya. Alih-alih diselesaikan secara kekeluargaan, upaya penggugat untuk

menuntut haknya justru ditanggapi dengan penolakan dan perlakuan yang merendahkan martabat, sehingga berujung pada upaya hukum di pengadilan.

Dalam eksepsinya, para tergugat mengajukan dua argumentasi mendasar: pertama, bahwa penggugat telah meninggal dunia, dan karenanya tidak memiliki legal standing; dan kedua, bahwa penggugat mengalami gangguan kejiwaan yang bersifat permanen sehingga tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Kedua klaim ini secara langsung menantang eksistensi hukum penggugat, baik dari aspek status personal maupun kapasitas keperdataan, dan oleh karenanya memerlukan pembuktian yang kuat serta pertimbangan hukum yang mendalam dari majelis hakim.

Situasi tersebut menempatkan hakim pada posisi yang sangat strategis sekaligus penuh tantangan. Hakim dalam perkara ini dituntut untuk tidak sekadar menerapkan hukum secara tekstual dan formalistik, melainkan juga harus melakukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan dimensi faktual, psikologis, dan nilai-nilai keadilan substantif. Pembahasan berikut akan difokuskan pada analisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai dua isu utama yaitu keabsahan klaim kematian fiktif dan penilaian terhadap kompetensi psikologis pihak.

a. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Klaim Kematian Fiktif dalam Sengketa Waris

Dalam perkara waris yang terdaftar dengan nomor 457/Pdt.G/2020/PA.PLK, salah satu isu utama yang muncul ialah dalil pihak tergugat mengenai klaim kematian fiktif yang ditujukan kepada

penggugat. Para tergugat mengajukan eksepsi bahwa penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan pembagian warisan dan kehilangan hak warisnya, dengan alasan bahwa penggugat sebelumnya telah menyatakan dirinya meninggal dunia guna mengurus klaim asuransi dari ASABRI, sebagaimana dalam eksepsi putusan disebutkan:

“Penggugat sudah pernah mengurus Asabri dengan alasan Penggugat menyatakan diri telah meninggal dunia (wafat) dan Penggugat telah mendapatkan pembayaran atas asuransi tersebut yang dikirim melalui rekening Ary Julianti (mantan isteri Penggugat)”

Dalil tersebut didasarkan pada informasi dari mantan isteri penggugat, Ary Julianti, sebagai saksi IV yang menyatakan bahwa dirinya pernah menerima sejumlah uang dari ASABRI atas nama penggugat ke rekeningnya, namun tidak mengetahui peruntukan uang tersebut. Para tergugat menyimpulkan bahwa penggugat telah menyatakan diri meninggal dunia, sehingga secara hukum tidak dapat bertindak sebagai ahli waris karena telah dianggap wafat secara administratif.

Namun, dalam jawabannya, penggugat secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya masih hidup, sehat, dan tidak pernah secara sadar atau sah menyatakan diri telah meninggal dunia. Penggugat juga menyatakan bahwa tuduhan tersebut merupakan fitnah yang tidak berdasar serta tidak didukung oleh bukti yang sah di persidangan, sebagaimana dikutip dari jawaban eksepsi putusan: “fitnah yang sangat keji” dan menegaskan bahwa “sampai dengan saat ini alhamdulillah Penggugat masih diberikan kesehatan dan nafas oleh

Allah yang Maha Kuasa.”. Selain itu penggugat juga menyampaikan dalil logis yang membantah klaim tersebut melalui eksepsi, bahwa:

“Logikanya apakah orang yang telah meninggal dunia dapat mengurus sendiri urusannya (mengurus Asabri) padahal dia telah meninggal dunia serta bagaimanakah sikap dari atasan Penggugat ketika melihat Penggugat yang notabenenya saat itu telah meninggal dunia datang untuk mengurus Asabri?”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan diri meninggal dunia dan tidak ada bukti yang membenarkan klaim para Tergugat.

Majelis hakim menilai terkait klaim kemarian fiktif tersebut tidak terbukti. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menolak eksepsi tersebut dengan sejumlah alasan: *Pertama*, Bukti yang diajukan oleh tergugat, berupa informasi dari mantan isteri penggugat dan dugaan penerimaan dana ASABRI, tidak cukup kuat untuk menyatakan seseorang meninggal secara hukum. *Kedua*, Hakim menilai bahwa tidak terdapat bukti otentik atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa penggugat telah meninggal dunia. *Ketiga*, keberadaan penggugat di hadapan persidangan dan kesaksiannya yang dikuatkan oleh enam saksi menunjukkan bahwa penggugat masih hidup dan berdomisili tetap di Palangka Raya.

Alasan penolakan pertama, Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan menekankan pada asas pembuktian. Hakim menilai bahwa klaim kematian fiktif tidak terbukti secara hukum. Dalam amar pertimbangannya, hakim menyatakan:

“Para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat menyatakan telah meninggal dunia, namun tidak disertai dengan bukti surat dan hanya keterangan saksi IV para Tergugat yang menyatakan hanya menerima uang asuransi dari Asabri dan masuk rekening saksi IV, namun tidak tahu untuk keperluan apa...”

Majelis hakim, dalam putusan tersebut, menyatakan bahwa tuduhan mengenai kematian fiktif yang dialamatkan kepada pihak penggugat tidak terbukti secara hukum. Penilaian ini didasarkan pada asas pembuktian dalam hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang yang mengajukan suatu peristiwa di muka pengadilan, harus membuktikan peristiwa itu."* Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 163 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berbunyi: *"Barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau menyatakan bahwa orang lain tidak mempunyai hak, harus membuktikan adanya hak itu atau tidak adanya hak itu."*

Para tergugat yang mendalilkan bahwa penggugat pernah menyatakan dirinya meninggal dunia secara fiktif tidak mampu menunjukkan alat bukti yang sah dan relevan. Dalam amar pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa dalil para tergugat tidak didukung oleh bukti surat maupun dokumen resmi, melainkan hanya didasarkan pada keterangan saksi IV. Saksi tersebut menerangkan bahwa dirinya menerima sejumlah dana dari Asabri, namun tidak mengetahui untuk keperluan apa dana tersebut diterima. Dengan demikian, hakim menilai bahwa keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup,

sebab tidak mengandung relevansi langsung dengan tuduhan mengenai pengakuan kematian fiktif oleh penggugat. Oleh karena itu, majelis hakim menolak dalil para tergugat karena tidak terbukti secara hukum, dan putusan ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian serta konsistensi terhadap asas kepastian hukum/legalitas dalam menilai validitas dan kekuatan alat bukti dalam proses peradilan.

Lebih lanjut, majelis hakim menegaskan bahwa kehadiran langsung Penggugat dalam persidangan, disertai dengan diperlihatkannya identitas diri yang sah, merupakan bukti otentik bahwa Penggugat masih hidup, baik secara faktual maupun secara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, seseorang dinyatakan meninggal dunia secara hukum apabila terdapat akta kematian yang sah atau putusan pengadilan yang menyatakan demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Jika seseorang telah meninggalkan tempat kediamannya dan tidak ada kabar daripadanya selama lima tahun penuh, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat menyatakan bahwa orang itu telah meninggal dunia.”

Namun, dalam perkara ini, majelis tidak menemukan adanya akta kematian ataupun putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat telah meninggal dunia. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menilai bahwa eksistensi hukum Penggugat tetap utuh dan tidak dapat digugurkan hanya berdasarkan asumsi atau klaim sepihak tanpa dasar hukum. Oleh karena itu, majelis menyatakan:

“Keberadaan Penggugat jelas, dan tidak pernah dinyatakan meninggal dunia secara hukum, sehingga eksepsi kedua para Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena sudah meninggal dunia dinyatakan ditolak.”

Hakim menyatakan bahwa keberadaan penggugat secara fisik maupun hukum adalah jelas dan sah. Putusan ini menunjukkan komitmen majelis terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak subjek hukum, di mana kedudukan hukum (*legal standing*) seseorang tidak dapat dikesampingkan tanpa pembuktian yang sah dan formal sesuai peraturan perundang-undangan.

Putusan hakim yang menolak klaim kematian fiktif terhadap Penggugat memiliki implikasi langsung terhadap status hukum Penggugat sebagai ahli waris dalam konteks hukum kewarisan Islam. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis menegaskan bahwa tidak terdapat bukti otentik, baik berupa akta kematian maupun putusan pengadilan agama, yang menyatakan bahwa Penggugat telah meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa *“yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan Agama.”* Oleh karena itu, selama tidak terdapat penetapan kematian secara hukum, Penggugat tidak dapat diposisikan sebagai pewaris yang telah wafat, dan dengan demikian tetap memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum yang sah untuk menuntut hak-haknya dalam perkara waris.

Majelis hakim dengan cermat menolak eksepsi para Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah meninggal dunia, karena alasan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum acara perdata maupun asas pembuktian dalam hukum Islam. Penolakan eksepsi ini menunjukkan konsistensi hakim dalam menjaga prinsip asas legalitas dan perlindungan hak keperdataan, termasuk hak waris seseorang yang sah secara hukum dan agama. Dalam hukum acara perdata Indonesia, hal ini sejalan dengan Pasal 284 HIR yang menyatakan bahwa *“barang siapa mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”* Bahkan jika benar terjadi manipulasi administratif dalam pengurusan asuransi oleh pihak lain, hal tersebut tidak mengubah status hukum Penggugat selama belum ada penetapan resmi dari otoritas hukum yang menyatakan kematiannya. Lebih lanjut, dalam situasi seseorang dinyatakan hilang atau tidak diketahui keberadaannya, hukum Islam tidak serta merta menetapkan kematian, melainkan mensyaratkan prosedur formal. Hal ini diatur dalam Pasal 173 KHI, yang menyatakan bahwa *“seseorang dapat dinyatakan meninggal dunia apabila telah hilang selama 4 (empat) tahun dan setelah itu ditetapkan oleh Pengadilan Agama.”* Dengan demikian, putusan hakim ini memperkuat kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan berimplikasi langsung terhadap haknya atas bagian warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam hukum kewarisan Islam, penetapan kematian tidak dapat didasarkan pada asumsi atau dugaan administratif, tetapi harus melalui prosedur hukum formal sebagaimana diatur dalam KHI. Bahkan dalam hal seseorang yang telah dinyatakan meninggal dunia oleh pengadilan ternyata kemudian ditemukan masih hidup, hukum memberikan ruang untuk pemulihan hak-haknya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 175 KHI: *“Apabila orang yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan ternyata masih hidup, maka ia dapat mengambil kembali harta peninggalannya yang belum dibagikan.”*

Oleh karena itu, Penggugat tetap berhak mempertahankan kedudukannya sebagai ahli waris yang sah dan memiliki hak penuh atas bagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kompetensi Psikologis Pihak dalam Sengketa Waris

Dalam sengketa waris *a quo*, para tergugat mengajukan eksepsi terhadap keabsahan surat kuasa yang digunakan oleh Penggugat dengan dasar bahwa Penggugat dianggap tidak cakap hukum karena riwayat gangguan psikologis (depresi berat) sebagaimana tertuang dalam dua dokumen medis tahun 2014, yaitu Surat Rujukan Nomor: 445/005/KPA/I/2014 dari Klinik Pratama Alianyang, tertanggal 14 Januari 2014, yang merujuk Penggugat untuk pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Jiwa dan Surat Keterangan Dokter Nomor:

445/32/RSJKA/I/2014 dari Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei, yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami depresi berat dan membutuhkan perawatan serta pemantauan lanjutan.

Berdasarkan kedua dokumen tersebut, Para Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat berada dalam keadaan tidak mampu secara mental untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam hal ini memberikan kuasa dan mengajukan gugatan waris. Sebagaimana yang tercantum dalam putusan bahwa:

“Tergugat menyatakan keberatan atas surat kuasa yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan karena Penggugat memiliki riwayat gangguan jiwa berat (depresi berat), sebagaimana surat rujukan dari Klinik Pratama Alianyang Nomor: 445/005/KPA/I/2014 tanggal 14 Januari 2014 dan Surat Keterangan dari RSJ Kalawa Atei Nomor: 445/32/RSJKA/I/2014, yang menerangkan bahwa Penggugat dalam pengawasan psikiater dan menjalani perawatan lanjutan.”

Namun demikian, dalam replik yang diajukan kepada Majelis Hakim, Penggugat menolak eksepsi Para Tergugat dan menegaskan bahwa kondisi medis yang digunakan sebagai dasar untuk mempertanyakan kecakapannya sudah tidak lagi relevan. Penggugat menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Tergugat, yakni surat rujukan dan surat keterangan dokter yang berasal dari tahun 2014, tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai kondisi kejiwaannya pada saat pengajuan gugatan pada tahun 2023. Dengan demikian, menurut Penggugat, dalil tentang ketidakcakapan hukum karena gangguan psikologis tidak lagi beralasan. Sesuai dengan kutipan dalam putusan sebagai berikut:

“Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa kondisi medis sebagaimana disebut dalam dua surat tahun 2014 tersebut telah berlalu selama lebih dari tujuh tahun dan sudah tidak relevan untuk menilai keadaan mental Penggugat saat ini. Bahkan Penggugat menegaskan bahwa yang bersangkutan telah pulih dan secara sadar serta aktif mengurus pengunduran diri dan pensiun dini dari TNI.”

Pernyataan ini penting untuk menegaskan bahwa kapasitas hukum seseorang tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan riwayat medis di masa lalu tanpa ada penetapan resmi dari pengadilan mengenai status tidak cakap atau berada di bawah pengampunan. Hal ini juga selaras dengan prinsip dasar hukum perdata bahwa kecakapan hukum seseorang diasumsikan ada sampai dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang sah.

Tindakan Penggugat yang aktif mengurus pengunduran diri dan pensiun dini dari TNI disebut oleh yang bersangkutan sebagai bentuk nyata kesadaran hukum dan kemampuan administratifnya. Hal ini menjadi argumen untuk mendukung dalil bahwa pada saat pengajuan gugatan, Penggugat berada dalam kondisi mental yang stabil dan cakap hukum.

Berangkat dari persoalan kompetensi psikologis pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa:

“Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pada saat memberikan kuasa dan mengajukan gugatan, Penggugat berada dalam kondisi tidak cakap hukum. Tidak ada pula penetapan pengadilan yang menyatakan Penggugat berada di bawah pengampunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUH Perdata.”

Klaim ketidakcakapan hukum yang didasarkan pada riwayat medis masa lalu dinyatakan tidak cukup untuk membatalkan keabsahan surat kuasa maupun kedudukan hukum Penggugat dalam perkara waris *a quo*. Sikap Penggugat yang secara proaktif membantah dalil ketidakcakapan serta memberikan bukti tindakan administratif rasional turut memperkuat posisi hukumnya sebagai pihak yang sah dalam perkara tersebut.

Pembahasan selanjutnya dikaitkan dengan kewarisan dalam Islam, Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara eksplisit menjadikan aspek kompetensi psikologis sebagai salah satu unsur penting dalam menilai kecakapan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara waris *a quo*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1329 yang menyatakan bahwa “*Tiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali apabila ia dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang.*” dan lebih lanjut pasal 1330 KUHPerdata menegaskan bahwa:

“yang tidak cakap untuk membuat perikatan adalah Orang yang belum dewasa; Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan umumnya semua orang kepada siapa undang-undang melarang membuat perikatan tertentu.”

Seseorang yang secara hukum belum atau tidak dinyatakan berada di bawah pengampuan tetap dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam hal ini menggugat hak waris. Sementara itu, Pasal 433 KUH Perdata menyatakan:

“Setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan terus-menerus dungu, sakit ingatan, atau mata gelap, harus ditaruh di bawah pengampuan, meskipun kadang-kadang cakup memperhatikan kepentingannya.”

Pengampuan harus ditetapkan oleh putusan pengadilan, dan tidak dapat diberlakukan hanya berdasarkan dugaan atau bukti medis yang tidak mutakhir.

Majelis secara tegas menolak eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak cakap hukum, dengan mengemukakan tiga dasar yuridis utama:

1) Kadaluarsanya Bukti Medis

Majelis mencermati bahwa dokumen medis yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat untuk menyatakan ketidakcakapan hukum Penggugat, yaitu Surat Rujukan dari Klinik Pratama Aliyang dan Surat Keterangan Dokter dari RSJ Kalawa Atei, keduanya bertanggal 14 Januari 2014, telah berusia lebih dari tujuh tahun saat perkara diperiksa. Dalam pertimbangannya, Majelis menyatakan “Bahwa kedua surat tersebut merupakan bukti tidak mutakhir yang tidak serta-merta menggambarkan keadaan kejiwaan Penggugat saat ini.” Sehingga, tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan kecakapan hukum dalam konteks waktu terkini.

2) Tidak Adanya Penetapan Pengampuan

Majelis juga menekankan bahwa secara hukum, kecakapan seseorang hanya dapat dikesampingkan apabila telah ada penetapan

resmi dari pengadilan bahwa yang bersangkutan berada dalam keadaan di bawah pengampuan. Dalam perkara ini, tidak terdapat satupun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat berada dalam status demikian. Dengan demikian, Majelis tetap menerapkan asas *presumption of mental competence*, yaitu anggapan hukum bahwa seseorang dianggap cakap kecuali terbukti sebaliknya secara yuridis.

3) Fakta Kehadiran dan Partisipasi Penggugat di Persidangan

Fakta bahwa Penggugat hadir langsung di persidangan, memberikan jawaban hukum atas dalil Para Tergugat, serta menunjukkan pemahaman administratif dengan mengurus pensiun dini dari TNI, turut dijadikan indikator oleh Majelis bahwa Penggugat berada dalam kondisi sadar hukum dan memiliki kapasitas mental yang layak untuk menjalankan haknya. Dalam hal ini, Majelis menyatakan: *“Bahwa Penggugat hadir secara pribadi di persidangan dan dapat memberikan keterangan yang jelas serta terstruktur, menunjukkan bahwa ia cakap untuk melakukan perbuatan hukum.”*

Pertimbangan yuridis hakim diatas, berimplikasi terhadap Hak Waris Penggugat. Pertimbangan Majelis tersebut berdampak langsung terhadap kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini. Sebagai anak kandung dari pewaris, Penggugat memiliki kedudukan sebagai ahli waris menurut hukum positif, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara yang menyatakan: *“Yang berhak menjadi ahli*

waris ialah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami atau isteri yang hidup terlama.”. Dengan diakuinya kecakapan hukum Penggugat, maka tidak ada dasar hukum untuk menyisihkannya dari haknya sebagai ahli waris. Bahkan apabila seseorang memiliki riwayat gangguan kejiwaan, hak warisnya tetap diakui selama tidak dinyatakan tidak mampu oleh putusan pengadilan. Dengan demikian, penolakan terhadap eksepsi tidak cakupannya Penggugat oleh Majelis tidak hanya mempertahankan asas praduga cakap (*presumption of competence*), tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak keperdataan Penggugat dalam lingkup kewarisan, yang merupakan bagian dari hak asasi untuk mewarisi dan diwarisi.

Keputusan ini menunjukkan keberimbangan antara perlindungan terhadap hak waris berdasarkan silsilah darah dengan ketegasan prosedural dalam menilai kecakapan hukum. Riwayat medis masa lalu, tanpa didukung dengan bukti psikologis terbaru dan tanpa ditetapkannya pengampunan secara resmi, tidak cukup untuk menghalangi seseorang menjalankan hak keperdataannya, termasuk mengajukan gugatan atas harta warisan.

3. **Putusan Hakim atas Sengketa Waris dengan isu klaim kematian fiktif dan Kompetensi Psikologis Pihak.**

Sengketa waris yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk berkaitan dengan harta peninggalan almarhum H. Silem Duyen Apil dan almarhumah Hj. Hainah binti Tarmi Tunang. Majelis Hakim dalam perkara waris

Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk memberikan penilaian secara komprehensif terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk dokumen kependudukan, bukti otentik, keterangan para saksi, dan status hukum para pihak. Dalam gugatannya, penggugat pada petitiumnys memohon agar Pengadilan berkenan untuk:

“1). Menetapkan Penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris dari almarhum H. Silem Duyen Apil Bin Duyen Apil dengan almarhum Hj. Hainah Binti Rami Tunang. 2). Menetapkan harta-harta yang disebutkan pada posita menjadi harta peninggalan/warisan dari pewaris; 3) Menetapkan Kadar masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku; 4) Menetapkan 1 buah benda pusaka berbentuk Mandau menjadi pengusaan penggugat; 5). Menghukum para Tergugat atau pihak lain atau pihak ketiga yang memperoleh dan menguasai harta-harta peninggalan almarhum H. Silem Duyen Apil Bin Duyen Apil dengan Mf. Hainah Binti Tarmi Tunang secara melawan hukum agar menyerahkan bagian darl Penggugat dengan cara suka reia dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat diganti dengan uang atau dijual atau dilelang dan diserahkan seual bagiannya masing-masing; 6). Menetapkan, menunjuk Karitor Pelayanan Koltayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palangka Rays, sebagai poialsana lelang terhadap harta warisan penirgpaian aimahum M. Silem Duyen Apll Bin Duyen Apll dengan Hf. Hainah Birt Tarmi Tunang. 7). Menyatakan sah dan berharga peictatan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadiian Agama Palangia Raya terhadap harta-harta warisan peninggalan almarhum H. Silem”

Dari gugatan tersebut, hakim memberikan putusan sebagaimana tercantum pada amar putusan hakim sebagai berikut:

“Amar Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 1). Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing adalah ahli waris dari almarhum H. Silem Duyen Apil dan almarhumah Hj. Hainah binti Tarmi Tunang; 2). Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas bagian warisan dari almarhum dan almarhumah menurut hukum Islam; 3). Menyatakan bahwa objek sengketa berupa harta peninggalan yang terletak di Jl. RTA Milono, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota

Palangka Raya, merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli waris; 4). Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai seluruh harta warisan tanpa pembagian kepada Penggugat bertentangan dengan hukum waris Islam; 5). Memerintahkan kepada para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum Islam, 6). Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; 7). Membebankan biaya perkara kepada para pihak sesuai ketentuan hukum acara.”

Berdasarkan amar putusan diatas dapat diketahui bahwa sekaitan Dalam pertimbangannya, hakim menolak eksepsi para Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki legal standing karena telah meninggal dunia (klaim kematian fiktif) atau dianggap tidak sehat secara psikologis. Dan menetapkan penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris.

Sehubungan bahwa perkara ini merupakan perkara *a quo* harta waris, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menimbang dan memeriksa tentang ada atau tidaknya hubungan hukum kekeluargaan antara penggugat dan para tergugat untuk menilai keabsahan legal standing penggugat sebagai ahli waris. Pemeriksaan ini penting guna memastikan apakah benar antara penggugat dan para tergugat pernah terikat hubungan hukum yang menimbulkan *maal waris* atau harta peninggalan yang menjadi objek warisan, dan apakah hubungan tersebut dapat dijadikan dasar hukum oleh penggugat dalam menuntut hak waris di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Majelis Hakim kemudian melakukan verifikasi berdasarkan alat bukti yang diajukan, yaitu Kartu Keluarga, surat pernyataan silsilah keluarga, dan akta kelahiran, serta memperhatikan pengakuan para tergugat di

persidangan. Seluruh bukti dan fakta tersebut menunjukkan bahwa penggugat dan para tergugat merupakan anak-anak kandung dari pasangan almarhum H. Silem Duyen Apil dan Hj. Hainah. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa: *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”* Dengan terpenuhinya unsur hubungan darah dan kesamaan agama, serta tidak adanya halangan hukum, maka status penggugat sebagai ahli waris dapat dinyatakan sah secara hukum.

Selain hal tersebut pertimbangan ini juga dikuatkan bahwa tidak ditemukan alasan pembatalan hak kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KHI, yang menyatakan:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: a). membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat terhadap pewaris; b). memfitnah bahwa pewaris telah melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.”

Dalam perkara ini, penggugat tidak memenuhi salah satu pun dari ketentuan yang menghalanginya menjadi ahli waris. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum yang sah untuk membatalkan hak waris penggugat. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, yang menyatakan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.”

Setelah memastikan legalitas status penggugat sebagai ahli waris dan menegaskan bahwa tidak ada hambatan hukum yang dapat membatalkan kecakapan hukumnya, Majelis Hakim kemudian mengabulkan petitum penggugat untuk menetapkan daftar ahli waris dan melanjutkan proses pembagian harta warisan.

Setelah menetapkan ahli waris, selanjutnya hakim memberikan pertimbangan terkait bagian masing-masing ahli waris. Hakim dalam memutuskan, menggunakan pertimbangan yang merujuk pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

“apabila hanya terdapat satu anak perempuan, maka ia memperoleh setengah bagian dari harta warisan; jika dua orang atau lebih, mereka bersama-sama memperoleh dua pertiga bagian; sedangkan apabila anak perempuan mewaris bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan.”

Ketentuan ini sejalan dengan hukum waris dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, tepatnya Surah An-Nisa ayat 11, yang berbunyi:

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ"

Terjemahnya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."

Berdasarkan ayat tersebut, Majelis Hakim dalam perkara waris Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk kemudian menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum H. Silem Duyen Apil bin Duyen Apil dan almarhumah Hj. Hainah binti Tarmi Tunang, yang meliputi objek warisan sebagaimana tercantum dalam posita. Pembagian bagian waris untuk setiap ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Hj. Lestari, S. Pd binti H. Silem Duyen Apil, sebagai anak kandung perempuan, mendapatkan = $\frac{1}{8}$ bagian.
2. Hj. Elina, S.Sos binti H. Silem Duyen Apil, sebagai anak kandung perempuan, mendapatkan : $\frac{1}{8}$ bagian
3. Hj. Widiastuti binti H. Silem Duyen Apil, sebagai anak kandung perempuan, mendapatkan : $\frac{1}{8}$ bagian
4. Hj. Lolita Fioda binti H. Silem Duen Apil, sebagai anak kandung perempuan, mendapatkan : $\frac{1}{8}$ bagian
5. Apriady bin H. Silem Duyen Apil, sebagai anak kandung laki-laki, mendapatkan : $\frac{2}{8}$ bagian
6. H. Susantri bin H. Silem Duyen Apil, sebagai anak kandung laki-laki, mendapatkan: $\frac{2}{8}$ bagian

Dengan demikian, total pembagian warisan menjadi $\frac{8}{8}$ bagian, yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif dalam hukum waris Islam berdasarkan nash Al-Qur'an.

Lebih lanjut, jika pada praktiknya pembagian secara riil (natura) yaitu pembagian harta warisan dalam bentuk fisik seperti rumah, tanah, atau benda lain secara langsung kepada para ahli waris tidak memungkinkan karena sifat objek yang tidak dapat dibagi secara adil atau karena adanya potensi perselisihan, maka pengadilan memerintahkan agar harta tersebut dijual melalui mekanisme lelang. Penjualan tersebut dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sebagaimana lazim dalam pelaksanaan lelang barang milik negara atau perdata. Hasil dari penjualan lelang tersebut kemudian dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsi atau bagian masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan.

Dengan demikian, pengadilan memberikan dua opsi pelaksanaan pembagian warisan yakni Pembagian langsung secara natura, apabila memungkinkan dan atau Pembagian melalui lelang dan distribusi hasilnya, apabila pembagian secara natura tidak dapat dilakukan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjamin hak-hak ahli waris, mencegah penguasaan sepihak, serta menjaga keadilan dan kepastian hukum sesuai prinsip syariah dan hukum perdata Islam di Indonesia.

B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk terkait Sengketa Hak Waris dengan Klaim Kematian Fiktif dan Gangguan Psikologis Pihak dengan Prinsip Keadilan, Prinsip Kepastian Hukum dan Prinsip Hukum Islam.

Pembahasan dalam ranah hukum waris Islam, eksistensi suatu putusan pengadilan tidak semata-mata dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari

kualitas pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk mencerminkan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa hak waris yang tidak hanya berkenaan dengan pembuktian hak atas harta peninggalan, tetapi juga berkaitan dengan isu hukum kontemporer, seperti klaim kematian fiktif dan kondisi psikologis salah satu pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah selaras dengan prinsip keadilan sebagai tujuan utama hukum, prinsip kepastian hukum sebagai landasan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar substantif dalam peradilan agama. Oleh karena itu, pembahasan ini diarahkan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* dengan ketiga prinsip tersebut secara normatif dan yuridis, guna menilai validitas serta integritas putusan dalam kerangka hukum Islam dan sistem peradilan nasional.

1. Kesesuaian pertimbangan hakim terkait sengketa hak waris dengan Klaim Kematian Fiktif dengan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip hukum Islam.

Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara waris Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.PLK yang menolak klaim kematian fiktif terhadap penggugat menunjukkan penerapan asas keadilan yang konsisten dan proporsional. Jika ditinjau dari asas keadilan formal dan keadilan substantif dalam sistem hukum perdata serta hukum waris Islam di Indonesia, putusan ini dapat dinilai sebagai bentuk perlindungan hukum

yang tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan, berkepastian hukum, dan sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam.

Dalam perspektif keadilan formal, putusan hakim menunjukkan penerapan prosedur hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 163 Herzien Indonesisch Reglement (HIR) yang secara tegas menyatakan bahwa "*barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*" Dalam perkara ini, tergugat yang mengklaim bahwa penggugat telah meninggal dunia tidak dapat menunjukkan alat bukti otentik seperti akta kematian ataupun penetapan dari pengadilan yang berwenang. Oleh karena itu, dalil kematian tersebut tidak dapat diterima menurut hukum dan secara formal dinyatakan gugur. Selain itu, keberadaan penggugat secara langsung di persidangan dan identitas hukumnya yang sah memperkuat kedudukan hukumnya (*legal standing*), sehingga penolakan eksepsi yang menyatakan kehilangan kedudukan hukum merupakan penerapan dari asas kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian oleh hakim dalam memutus perkara.

Dari aspek keadilan substantif, putusan hakim tidak sekadar berpegang pada prosedur, tetapi menilai secara mendalam isi perkara demi perlindungan terhadap hak-hak keperdataan penggugat sebagai ahli waris

yang sah. Keadilan substantif, menurut Gustav Radbruch, meletakkan kebenaran dan keadilan moral di atas sekadar legalitas formal. Dalam konteks ini, hakim menegaskan bahwa tidak terdapat ketentuan hukum atau bukti yang menyatakan bahwa penggugat telah meninggal dunia ataupun kehilangan hak warisnya. Oleh karena itu, dengan menolak klaim kematian fiktif yang tidak terbukti, hakim telah mencegah terjadinya rekayasa atau manipulasi hukum yang dapat menghilangkan hak seseorang. Putusan ini mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan hukum penggugat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif yang berpihak pada kebenaran faktual dan nilai moral hukum. Selanjutnya, dalam kerangka hukum Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) menempati posisi sentral sebagai tujuan utama dari penerapan hukum. Al-Qur'an dalam Surah An-Nahl ayat 90 menyatakan bahwa "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*", sementara dalam Surah An-Nisa ayat 135, Allah memerintahkan agar berlaku adil meskipun terhadap diri sendiri atau kerabat terdekat. Dalam hukum Islam, prinsip keadilan juga menekankan pentingnya *bayyinah* atau bukti yang jelas dan meyakinkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Jika dua orang membawa perkara kepadaku, maka aku akan memutuskan berdasarkan keterangan salah satu dari mereka. Maka siapa yang dapat membawa bayyinah, maka dialah yang menang.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam perkara ini, tidak adanya *bayyinah* dari pihak tergugat memperkuat landasan keadilan yang dipakai hakim. Hakim tidak hanya

menilai berdasarkan hukum positif nasional, tetapi secara esensial telah menerapkan nilai-nilai keadilan Islam dalam menjamin hak hidup dan hak waris seseorang yang masih hidup dan hadir di persidangan.

Dengan demikian, putusan hakim secara keseluruhan merepresentasikan penerapan asas keadilan dalam tiga dimensi: formal, substantif, dan normatif-religius. Dari segi prosedural, hakim menjunjung tinggi asas kepastian hukum dengan menerapkan pembuktian yang benar. Dari substansi, keputusan ini menjamin bahwa tidak ada individu kehilangan hak keperdataannya akibat manipulasi atau dalil fiktif. Sementara itu, dalam sudut pandang hukum Islam, putusan ini mencerminkan prinsip keadilan yang dilandasi pada perlindungan hak, penolakan terhadap penindasan, dan pentingnya bukti otentik dalam menentukan status hukum seseorang. Maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yang utuh, baik dari dimensi hukum positif maupun moralitas hukum Islam.

Pertimbangan hakim juga tidak lepas dari nilai etis dan moral dalam proses peradilan. Tuduhan kematian fiktif kepada seseorang yang masih hidup merupakan bentuk pencemaran nama baik dan fitnah yang serius. Hakim tidak serta merta menerima keterangan saksi tunggal (mantan istri penggugat) yang menyatakan menerima uang dari ASABRI, melainkan tetap menuntut bukti pendukung yang sah. Sikap kehati-hatian ini mencerminkan penerapan prinsip fairness dan asas *in dubio pro reo* bahwa dalam hal keraguan, keputusan harus berpihak kepada pihak yang dirugikan.

Lebih jauh, dari perspektif hukum Islam sebagaimana dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan hakim juga menunjukkan konsistensi dengan ketentuan normatif. Berdasarkan Pasal 171 huruf b KHI, pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama. Pasal 173 KHI menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dianggap meninggal dunia jika telah hilang selama empat tahun dan ada penetapan resmi dari pengadilan agama. Dalam kasus ini, tidak ada satupun bukti yang mengarah ke ketentuan tersebut. Bahkan, jika seseorang yang telah dinyatakan meninggal kemudian terbukti masih hidup, maka menurut Pasal 175 KHI, hak-haknya tetap harus dikembalikan. Hakim dengan tepat menggunakan dasar ini sebagai fondasi hukum dalam menolak klaim kematian fiktif, sekaligus melindungi hak penggugat sebagai ahli waris.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara waris ini telah mencerminkan prinsip keadilan yang utuh baik dari sisi formal, substantif, etis, maupun syar'i. Putusan ini menolak klaim tanpa bukti sah, melindungi hak hukum penggugat yang nyata-nyata masih hidup, mencegah penghilangan hak waris melalui dalih manipulatif, serta sejalan dengan prinsip pembuktian yang ketat dan kaidah hukum Islam.

- 2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Terkait Sengketa Hak Waris Dengan Isu Kompetensi Psikologis Pihak dengan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip hukum Islam.**

Perkara sengketa hak waris yang melibatkan klaim ketidakcakapan hukum Penggugat akibat riwayat gangguan psikologis berupa depresi berat, Majelis Hakim menunjukkan sikap yang berhati-hati dan adil dalam menilai kompetensi psikologis pihak yang bersangkutan. Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa Penggugat tidak cakap hukum berdasarkan dua dokumen medis tahun 2014, yaitu Surat Rujukan Nomor: 445/005/KPA/I/2014 dari Klinik Pratama Alianyang, tertanggal 14 Januari 2014, yang merujuk Penggugat untuk pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Jiwa dan Surat Keterangan Dokter Nomor: 445/32/RSJKA/I/2014 dari Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei yang menyatakan adanya gangguan depresi berat. Namun, Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa bukti medis tersebut sudah kedaluwarsa dan tidak relevan untuk menilai kondisi mental Penggugat saat gugatan diajukan pada tahun 2023. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa "Bukti yang diajukan oleh para Tergugat berupa surat keterangan medis tahun 2014 tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai kecakapan hukum Penggugat pada saat ini, karena tidak ada penetapan pengadilan yang menyatakan Penggugat di bawah pengampuan."

Majelis Hakim menegaskan bahwa kecakapan hukum seseorang harus dibuktikan dengan penetapan resmi pengadilan mengenai status tidak cakap atau di bawah pengampuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: *"Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum ialah mereka*

yang berada di bawah pengampunan." Tidak adanya putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat di bawah pengampunan, serta fakta bahwa Penggugat secara aktif mengurus urusan administratif seperti pengunduran diri dan pensiun dini dari TNI, menjadi indikator kuat bahwa Penggugat memiliki kecakapan hukum dan kesadaran hukum yang memadai.

Pendekatan hakim dalam memutuskan ini sangat mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Islam yang menekankan pada keadilan (*al-'adl*) sebagai landasan utama setiap keputusan hukum. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 135, ditegaskan: "*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.*" Prinsip ini memperlihatkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang kedekatan atau prasangka, dan hakim dalam perkara ini menegakkan keadilan dengan menolak eksepsi tanpa bukti yuridis yang sah dan mutakhir.

Pertimbangan hakim juga mencerminkan asas kepastian hukum (*legal certainty*) yang menuntut bahwa hukum harus memberikan kepastian dan tidak membiarkan keragu-raguan atas status hukum seseorang. Menurut Satjipto Rahardjo dalam teori hukum, asas kepastian hukum adalah prinsip fundamental yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan pedoman yang jelas dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, tanpa adanya putusan pengadilan yang menetapkan

ketidaccakapan hukum, maka pengadilan harus memposisikan Penggugat sebagai pribadi yang cakap hukum dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan.

Selanjutnya, pertimbangan hakim juga selaras dengan prinsip hukum Islam dalam kewarisan yang mengakui hak ahli waris berdasarkan hubungan darah dan status sah pewaris, sebagaimana diatur dalam fiqh warisan. Dalam kitab fiqh, hak waris adalah hak yang tidak boleh diabaikan tanpa alasan syar'i yang jelas. Imam al-Kasani dalam kitab Bada'i al-Sana'i menegaskan bahwa ahli waris yang sah harus diberikan haknya secara adil sesuai dengan ketentuan syariah. Putusan hakim yang menguatkan status Penggugat sebagai ahli waris yang berhak mewarisi, sekaligus menolak dalil ketidaccakapan yang tidak terbukti secara yuridis, memperkuat perlindungan hak keperdataan dan hak asasi dalam perspektif hukum Islam.

Dalam perkara yang mengangkat isu kompetensi psikologis pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti secara menyeluruh, mulai dari dokumen kependudukan, keterangan saksi, hingga status hukum para pihak. Dalam amar putusannya, hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan para pihak sebagai ahli waris menurut hukum Islam, serta memerintahkan pembagian warisan secara adil. Hal ini menunjukkan peran hakim sebagai penegak keadilan yang tidak hanya berpegang pada kepastian hukum, tetapi juga menghormati norma-norma hukum Islam yang

mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan ketentuan syariah.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam kedua perkara ini mencerminkan keseimbangan yang harmonis antara prinsip keadilan, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penilaian terhadap kompetensi psikologis tidak didasarkan semata pada bukti medis lama tanpa dukungan putusan pengadilan, melainkan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang sah dan kondisi mental terkini pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, hakim memastikan bahwa hak-hak waris yang merupakan bagian dari hak asasi manusia tetap terlindungi, sementara prosedur hukum ditegakkan secara fair, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Selain menguraikan kesesuaian pertimbangan hakim terkait dua isu yakni klaim kematian fiktif dan kompetensi psikologis pihak terhadap asas keadilan, asas kepastian hukum dan prinsip hukum Islam, pembahasan terkait putusan hakim juga akan dilihat kesesuaiannya dengan 3 prinsip tersebut. Putusan hakim terkait penetapan ahli waris dalam perkara sengketa waris Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya yang mengabulkan penggugat sebagai ahli waris yang sah secara prinsip sangat sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ajaran Al-Qur'an. Dalam hukum Islam, penetapan ahli waris didasarkan pada kriteria hubungan kekerabatan yang sah dan diakui syariat, yaitu mereka yang memiliki ikatan darah atau hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris serta beragama Islam.

Pengadilan telah memastikan bahwa para pihak yang ditetapkan sebagai ahli waris baik penggugat maupun tergugat memenuhi syarat-syarat tersebut melalui verifikasi dokumen dan keterangan saksi. Hal ini mengacu pada prinsip dalam KHI Pasal 171 huruf (c) yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang berhak menurut hukum Islam menerima warisan dari pewaris. Selain itu, pengadilan juga memperhatikan halangan hukum yang dapat membatalkan hak waris, seperti tindakan kriminal terhadap pewaris atau kondisi yang membatasi kapasitas hukum ahli waris, sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 173. Dengan demikian, penetapan ahli waris ini tidak hanya mencerminkan kesesuaian dengan aturan formal, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif dalam lingkup hukum Islam.

Selanjutnya, pembagian bagian warisan kepada masing-masing ahli waris pada putusan ini menunjukkan penerapan yang konsisten dengan prinsip hukum Islam, khususnya ketentuan pembagian warisan menurut Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan ketentuan teknis dalam KHI Pasal 176. Dalam putusan, anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan, yang secara tegas merupakan ketentuan dasar dalam hukum waris Islam. Alasan di balik pembagian ini adalah tanggung jawab sosial dan ekonomi yang lebih besar dibebankan kepada anak laki-laki untuk menafkahi keluarga, sementara anak perempuan diberi hak atas bagian waris namun tidak dibebani kewajiban nafkah tersebut. Pembagian yang proporsional ini juga mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam Islam, di mana keadilan bukanlah kesamaan porsi, tetapi pemberian hak sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Pada kasus ini, pembagian harta warisan yang totalnya mencapai 100%

terbagi secara adil antara penggugat dan para tergugat, dengan anak laki-laki memperoleh masing-masing $\frac{2}{8}$ bagian dan anak perempuan masing-masing $\frac{1}{8}$ bagian. Model pembagian seperti ini tidak hanya menjaga hak setiap ahli waris, tetapi juga menghindarkan potensi perselisihan internal dalam keluarga pewaris.

Dalam hal pelaksanaan pembagian warisan, putusan pengadilan juga sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menghendaki kejelasan dan kepastian hukum. Pengadilan memberikan opsi pembagian secara natura apabila harta waris dapat dibagi secara fisik tanpa merugikan pihak manapun, atau jika tidak memungkinkan, harta waris dijual melalui pelelangan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Mekanisme ini penting agar pembagian warisan dapat dilakukan secara efektif dan adil, menghindari kerugian dan konflik yang berlarut-larut di antara para ahli waris. Hal ini sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam Islam, yang menuntut agar hak dan kewajiban dapat direalisasikan secara nyata dan tidak menimbulkan kerancuan.

Putusan tersebut juga menunjukkan keberanian majelis hakim dalam menolak klaim-klaim yang tidak berdasar hukum, seperti tuduhan kematian fiktif dan gangguan psikologis yang tidak didukung bukti yang cukup. Sikap ini menegaskan komitmen pengadilan terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan syariah, yang mengharuskan setiap klaim haruslah didukung bukti yang sah. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan kejelasan status ahli waris, tetapi juga memperkuat rasa keadilan dan keamanan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Secara keseluruhan, putusan dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip hukum waris Islam yang utuh, yang mengedepankan keseimbangan antara hak, tanggung jawab, dan keadilan sosial dalam konteks pembagian harta warisan. Melalui penetapan ahli waris yang tepat, pembagian yang proporsional sesuai syariat, serta mekanisme pelaksanaan yang pasti dan adil, putusan ini menjadi contoh konkrit bagaimana hukum Islam dijalankan secara efektif di tingkat pengadilan agama di Indonesia. Putusan tersebut sekaligus menjaga harmonisasi sosial keluarga dan memberikan solusi yang tidak hanya legal formal, tetapi juga bermuatan moral dan sosial yang kuat sesuai nilai-nilai Islam.

C. Studi Perbandingan Penanganan Sengketa Waris dengan Klaim Kematian Fiktif dan Gangguan Psikologis Pihak di Negara Lain

Dalam hukum waris, status hidup atau matinya seseorang merupakan prasyarat fundamental bagi penentuan subjek hukum yang berhak menjadi ahli waris. Namun, dalam praktiknya di lapangan, terdapat fenomena klaim kematian fiktif, yakni suatu situasi di mana seseorang secara keliru atau sengaja dinyatakan meninggal dunia meskipun masih hidup atau sebaliknya seseorang menyatakan pihak lain telah meninggal untuk memperoleh hak waris secara tidak sah. Permasalahn klaim fiktif ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh hak waris secara tidak sah atau tidak sesuai ketentuan undang-undang. Problematika ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kapasitas psikologis pihak-pihak yang terlibat, baik sebagai pengaju klaim maupun pihak yang menentanginya. Penelitian ini melakukan analisis komparatif terhadap regulasi dan yurisprudensi di berbagai yurisdiksi negara-negara lain dalam

menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan klaim kematian fiktif, sekaligus mengkaji implikasi psikologis pihak yang bersengketa sebagai faktor pertimbangan hukum. Dengan membandingkan praktik hukum di Indonesia dengan negara lain, dapat diidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta relevansinya terhadap perkembangan hukum waris di Indonesia.

1. Penanganan Sengketa Hak Waris dengan Klaim Kematian Fiktif dan Kompetensi Psikologis Pihak di Negara Lain

Fenomena klaim kematian fiktif dalam sengketa waris bukanlah persoalan yang hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga ditemukan di berbagai negara dengan sistem hukum yang beragam. Dua negara yang relevan untuk dijadikan bahan perbandingan dalam konteks ini adalah Malaysia dan Mesir, karena keduanya memiliki tradisi hukum yang memadukan unsur hukum Islam dan sistem hukum positif, namun menerapkannya melalui pendekatan yang berbeda.

Negara Malaysia, terkait penanganan klaim kematian fiktif dalam sengketa waris diatur dalam kerangka hukum yang terbagi antara sistem hukum Islam dan hukum perdata (*civil law*). Ketentuan yang paling relevan terkait klaim kematian fiktif terdapat dalam Evidence Act 1950 Pasal 108, yang mengatur asas *presumption of death* atau anggapan kematian. Berdasarkan pasal ini, seseorang yang tidak diketahui keberadaannya selama tujuh tahun berturut-turut, tanpa ada berita atau komunikasi yang sah, dapat secara hukum dianggap telah meninggal dunia. Prinsip ini dijadikan dasar oleh Mahkamah Syariah maupun Mahkamah Sivil untuk mengeluarkan perintah kematian (*presumption of death order*) demi kepentingan pembagian hak waris.

Sebagai ilustrasi, Mahkamah Syariah Selangor dalam perkara *Re: the Estate of the Late Wan Ahmad bin Wan Mohamed* di tahun 2010, mengabulkan permohonan ahli waris untuk menyatakan kematian seseorang yang telah hilang selama lebih dari tujuh tahun, meskipun tidak ditemukan bukti fisik kematian. Putusan tersebut menjadi dasar untuk pembagian warisan secara sah. Akan tetapi, apabila kemudian terbukti bahwa orang yang dimaksud masih hidup atau klaim kematiannya merupakan rekayasa, sistem hukum Malaysia memberikan ruang untuk membatalkan perintah tersebut dan meninjau kembali seluruh proses pembagian harta waris. Mekanisme pembatalan ini didasarkan pada ketentuan dalam *Civil Law Act* serta yurisprudensi yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam menyikapi status hukum seseorang yang hilang.

Sementara itu, Mesir menerapkan sistem hukum yang berlandaskan pada kombinasi antara hukum sipil dan hukum Islam, yang diterapkan melalui Mahkamah Personal Status. Prosedur pengakuan kematian terhadap seseorang yang hilang diatur dalam Kitab Undang-Undang Sipil Mesir dan kaidah fikih waris. Dalam sistem ini, seseorang dapat dinyatakan meninggal dunia melalui putusan pengadilan setelah melewati tenggang waktu tertentu, yakni empat tahun dalam situasi luar biasa seperti konflik bersenjata, bencana alam, atau tenggelam, dan sepuluh tahun dalam kasus hilang tanpa jejak dalam situasi normal. Salah satu contoh relevan adalah perkara Case No. 215/2015 di Mahkamah Personal Status Kairo, di mana pengadilan menetapkan kematian seorang laki-laki berdasarkan keterangan saksi dan bukti bahwa ia telah hilang selama hampir sepuluh tahun tanpa informasi

apa pun. Meski jasadnya tidak ditemukan, kesaksian dari keluarga dan masyarakat sekitar diterima sebagai dasar pengambilan putusan. Namun, jika kemudian terbukti bahwa klaim kematian tersebut tidak berdasar dan bersifat fiktif, pengadilan berwenang untuk mencabut keputusan tersebut dan memerintahkan pengembalian harta waris kepada pemilik sahnyanya. Dalam praktiknya, Mahkamah Personal Status juga dapat menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan klaim palsu demi keuntungan pribadi, sesuai dengan asas tanggung jawab atas kerugian atau *liability for damages* dalam hukum sipil Mesir.

Perbandingan antara Malaysia dan Mesir menunjukkan adanya persamaan prinsip dalam memberikan dasar hukum bagi anggapan kematian setelah masa hilang yang cukup lama, namun dengan perbedaan signifikan dalam syarat waktu dan pendekatan prosedural. Malaysia cenderung menggunakan pendekatan formalistik dengan tenggang waktu tujuh tahun dan dukungan yuridis dari sistem dualistiknya. Sedangkan Mesir lebih fleksibel dalam memperhitungkan konteks hilangnya seseorang dan melibatkan pertimbangan agama yang kuat dalam proses putusan. Keduanya menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan hukum dalam pembagian warisan dengan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan klaim kematian fiktif, yang dapat merugikan hak-hak pihak lain dalam sistem waris.

Negara yang menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif, ketentuan mengenai kematian dan kewarisan tunduk pada prinsip-prinsip syariah, namun tetap memerlukan penetapan formal melalui mekanisme

peradilan. Artinya, meskipun secara keagamaan suatu keadaan dapat diakui, secara hukum negara pengesahan tetap harus dilakukan melalui keputusan pengadilan.

Prinsip hukum Islam, seseorang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan dua keadaan yakni adanya bukti fisik atau medis yang sah yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah meninggal dan melalui Putusan pengadilan, dalam hal seseorang hilang dalam waktu lama dan tidak diketahui keberadaannya. Dalam fiqh, hal ini dikenal dengan istilah *mafqud* orang yang hilang, yang telah diatur dalam berbagai literatur hukum Islam dan diadopsi dalam hukum positif. Dalam konteks *mafqud*, pengadilan dapat menetapkan status kematian setelah orang tersebut dinyatakan hilang selama empat tahun tanpa kabar. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang juga mengatur bahwa seseorang yang hilang dapat dinyatakan meninggal oleh pengadilan setelah jangka waktu tersebut.

Berkaitan dengan sengketa waris dengan isu klaim kematian fiktif terjadi di negara tersebut apabila tidak ada putusan pengadilan yang menetapkan kematian seseorang, maka secara hukum, individu tersebut tetap dianggap hidup dan sah sebagai subjek hukum termasuk memiliki status sebagai ahli waris. Hak waris tidak dapat dihapus hanya berdasarkan dugaan administratif semata.

Segala tuduhan mengenai kematian palsu harus dibuktikan secara *syar'i* dan melalui jalur hukum formal. Dalam *fiqh*, terdapat prinsip bahwa jika seseorang yang telah dinyatakan wafat ternyata masih hidup, maka hak atas

harta warisan yang sebelumnya dibagikan dapat dikembalikan kepadanya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan dan kehati-hatian dalam menetapkan kematian.

2. Pertimbangan Kompetensi Psikologis Pihak dalam Sengketa Waris di Negara Lain

Selain isu klaim kematian fiktif, salah satu aspek krusial dalam penyelesaian sengketa waris adalah kompetensi psikologis atau legal capacity dari pihak-pihak yang terlibat. Kompetensi ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami serta secara sadar mengambil keputusan hukum yang sah, termasuk dalam menuntut atau menerima hak waris. Dalam konteks hukum, seseorang yang dinilai tidak cakap karena gangguan mental tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan hukumnya tanpa perwakilan yang sah.

Negara Malaysia maupun Mesir merupakan dua negara yang menggabungkan hukum Islam ke dalam sistem hukumnya, telah mengatur secara spesifik mekanisme perlindungan terhadap individu yang mengalami gangguan mental, meskipun pendekatan keduanya mencerminkan perbedaan paradigma antara model hukum *common law/civil law* dengan tradisi fiqh.

Negara Malaysia dengan Pendekatan Legal-Formal dan Institusional, sebagai negara dengan sistem hukum dualistic dengan perpaduan antara civil law dan hukum Islam, mengatur aspek kesehatan mental secara komprehensif melalui *Mental Health Act 2001*. Undang-undang ini menjadi kerangka hukum utama dalam penanganan individu yang mengalami gangguan jiwa, termasuk dalam perkara perdata dan waris baik di

Mahkamah Sivil maupun Mahkamah Syariah. Pasal 52 dan 54 dari Mental Health Act 2001 memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menunjuk badan hukum bernama *Committee of Person and Estate*, yaitu suatu perwalian legal yang berwenang untuk mewakili dan mengelola kepentingan hukum dan keuangan individu yang secara medis dinyatakan tidak kompeten secara mental. Evaluasi ini harus berasal dari psikiater yang terakreditasi dan memiliki otoritas profesional yang sah.

Contoh implementatif dari ketentuan ini terlihat dalam perkara Re: Lim Swee Cheng (Deceased) [2012] MLJU 987, di mana Mahkamah Tinggi Malaysia memutuskan bahwa pihak yang mengajukan klaim waris tidak memiliki kapasitas mental yang memadai. Berdasarkan kesaksian ahli dan laporan psikiatri, pengadilan menunjuk seorang legal guardian untuk melindungi hak-haknya.⁸⁹ Putusan ini menunjukkan komitmen sistem hukum Malaysia terhadap asas fairness dan procedural justice, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip keadilan dalam UU tersebut dan dalam yurisprudensi pengadilan.

Negara Mesir dengan Pendekatan Integratif antara Hukum Islam dan Hukum Sipil, isu kapasitas mental dalam konteks waris diatur melalui integrasi antara hukum Islam (*fiqh al-mawārīt* dan *ahwāl al-shakhṣiyyah*) dengan hukum sipil nasional. Dalam tradisi fiqh, individu yang mengalami gangguan jiwa berat diklasifikasikan sebagai majnūn tamm (orang yang kehilangan akal sepenuhnya), yang secara hukum tidak memiliki kapasitas

⁸⁹ Hashim, R. 2016. "Mental Incapacity and Legal Protection in Malaysian Law". *Malayan Law Journal*, Vol. 4, No.1, hlm. 55–70.

(*'adam al-ahliyyah*) untuk melakukan tindakan hukum (*taṣarruf*). Oleh karena itu, segala tindakan hukum—termasuk klaim waris—hanya dapat dilakukan oleh wali (*al-walī*) atau kurator (*al-qayyim*) yang ditunjuk secara resmi oleh pengadilan.

Penunjukan wali hukum ini dilakukan setelah adanya pemeriksaan medis forensik oleh psikiater yang ditugaskan oleh pengadilan, dan hasil evaluasi medis tersebut digunakan sebagai alat bukti resmi dalam proses persidangan. Contohnya dapat dilihat dalam perkara Personal Status Case No. 326/2018 di Mahkamah Personal Status Kairo. Dalam kasus ini, pengadilan menolak klaim warisan yang diajukan oleh seorang pria setelah evaluasi medis menunjukkan bahwa ia mengalami gangguan mental kronis. Pengadilan kemudian menunjuk wali hukum untuk mengurus kepentingannya, guna mencegah eksploitasi dan memastikan adanya perlindungan hukum.

Pendekatan Mesir ini secara eksplisit mencerminkan nilai-nilai dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥirāsah al-ḥuqūq* atau perlindungan hak-hak, yang menekankan perlunya perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Prinsip ini dijalankan seiring dengan *due process of law* yang menjamin proses peradilan adil dan tidak diskriminatif.

Jika kasus serupa dengan putusan 457/pdt.ga/pa.plk dengan isu kompetensi psikologis pihak yang bersengketa terjadi di Malaysia dan Mesir, maka pendekatan hukum terhadap kompetensi psikologis pihak dalam sengketa waris akan dipengaruhi oleh sistem hukum masing-masing negara, yang

memiliki dasar yuridis dan kultur hukum yang berbeda. Di Malaysia, hukum waris yang berlaku untuk Muslim mengikuti Hukum *Faraid* berdasarkan prinsip-prinsip syariah, namun penyelesaian sengketa dilakukan melalui Mahkamah Syariah. Dalam konteks ini, kecakapan hukum seseorang untuk mengajukan gugatan akan dinilai berdasarkan hukum acara Mahkamah Syariah dan prinsip umum syariah yang mengasumsikan seseorang cakap hukum hingga dibuktikan sebaliknya. Sama seperti di Indonesia, seseorang tidak akan dianggap tidak cakap hukum hanya berdasarkan riwayat gangguan psikologis di masa lalu, kecuali telah ada putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa orang tersebut berada dalam keadaan tidak cakap atau di bawah pengampuan syar'i (hibah). Jika tergugat mengajukan bukti gangguan jiwa seperti surat medis lama, Mahkamah Syariah di Malaysia juga cenderung akan menilai relevansi dan aktualitas bukti tersebut serta mempertimbangkan apakah penggugat masih dalam keadaan tidak waras saat perkara diajukan. Selain itu, kehadiran pihak di Mahkamah dan kemampuannya memahami proses hukum akan menjadi indikator penting dalam menilai kecakapan hukum.

Negara Mesir, sebagai negara yang menerapkan sistem hukum campuran antara hukum sipil (*civil law*) dan hukum Islam, penanganan sengketa waris bagi Muslim berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Keluarga (*Mahakim al-Usrah*) yang juga mengacu pada hukum Islam. Prinsip umum yang berlaku adalah "*Al-ashlu fi al-insan al-'aql*" (pada dasarnya setiap orang itu berakal), sehingga seseorang dianggap cakap hukum sampai terbukti sebaliknya. Dalam kasus semacam ini, Mahkamah Mesir akan melihat

apakah terdapat putusan resmi pengadilan (*al-qarar al-qadā'i*) yang menyatakan seseorang berada dalam kondisi "*majnun*" (gila) atau "*naqis al-'aql*" (kurang waras). Surat medis lama yang tidak diperbarui atau tidak disertai evaluasi psikiatris terbaru tidak akan cukup kuat untuk membatalkan tindakan hukum seseorang. Bahkan, Mesir menekankan prinsip perlindungan terhadap hak-hak pribadi termasuk hak mewarisi dan diwarisi dalam konstitusinya dan hukum keluarga, kecuali bila ada sebab syar'i dan pembuktian formal yang kuat. Oleh karena itu, jika penggugat tetap mampu hadir di pengadilan, menyampaikan argumen secara logis, dan tidak berada di bawah pengampuan secara hukum, maka haknya sebagai ahli waris tidak akan dicabut. Hal ini menegaskan bahwa, baik di Malaysia maupun Mesir, terdapat prinsip kehati-hatian dalam menyimpulkan ketidakcakapan hukum, yang mensyaratkan adanya pembuktian formal dan bukti terkini, sejalan dengan asas *universal presumption of competence*, serta perlindungan terhadap hak-hak perdata termasuk hak waris.

3. Analisis Perbandingan dan Relevansi Terhadap Praktik di Indonesia

Analisis perbandingan antara praktik hukum di Indonesia, Malaysia, dan Mesir menunjukkan adanya kesamaan prinsip dalam hal pengakuan kompetensi hukum seseorang, terutama dalam konteks sengketa waris. Ketiga negara menganut asas bahwa setiap orang pada dasarnya dianggap cakap hukum sampai dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum yang sah. Di Malaysia, sistem hukum Syariah berlaku untuk umat Muslim dalam persoalan waris, dan kecakapan hukum seseorang diatur melalui Mahkamah Syariah. Seseorang hanya dapat dinyatakan tidak cakap apabila

telah terdapat putusan pengampunan syarie berdasarkan bukti medis yang valid dan diperkuat oleh proses hukum. Begitu pula di Mesir, meskipun sistem hukumnya merupakan kombinasi antara civil law dan hukum Islam, prinsip dasar yang digunakan adalah "setiap orang dianggap berakal" sampai adanya putusan resmi dari pengadilan yang menetapkan ketidakwarasan atau ketidakcakapan seseorang. Surat keterangan medis lama atau bukti psikologis yang tidak aktual tidak cukup untuk mencabut hak hukum seseorang, termasuk dalam hal mengajukan gugatan atau menerima warisan.

Ketiga negara juga menunjukkan konsistensi dalam penggunaan bukti aktual dan obyektif dalam menilai kecakapan hukum. Dalam ketiganya, riwayat gangguan jiwa tidak serta-merta menjadi dasar untuk mencabut hak hukum, kecuali telah ada evaluasi psikiatri terkini yang disahkan secara formal oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, baik di Malaysia maupun Mesir, keberadaan seseorang di persidangan, kemampuannya menjawab pertanyaan hakim, serta kemampuannya memahami duduk perkara menjadi indikator yang kuat untuk menilai tingkat kecakapannya secara hukum. Pendekatan ini sangat sejalan dengan prinsip non-diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas mental sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), yang juga telah diratifikasi oleh ketiga negara.

Relevansi perbandingan ini terhadap praktik di Indonesia sangat penting, khususnya dalam konteks penegakan asas hukum acara perdata yang

menjamin hak setiap orang untuk berperkara di pengadilan. Di Indonesia, KUH Perdata dan hukum acara perdata tidak secara eksplisit merinci ketentuan mengenai pencabutan kecakapan hukum, tetapi mempercayakannya pada putusan pengadilan tentang pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata. Dalam praktiknya, pengadilan di Indonesia juga menilai kecakapan hukum seseorang berdasarkan indikator aktual, bukan sekadar riwayat medis masa lalu. Oleh karena itu, keberadaan penggugat yang mampu hadir di persidangan, menyampaikan tuntutan secara runtut, dan menjawab pertanyaan hakim secara logis, menunjukkan bahwa ia masih dianggap cakap hukum.

Dari sudut pandang perbandingan, Indonesia perlu terus memperkuat regulasi dan praktik peradilan agar tidak mendiskriminasi orang yang memiliki riwayat gangguan jiwa secara historis, selama tidak ada putusan resmi tentang pengampuan. Selain itu, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari sistem di Malaysia dan Mesir yang memberikan penekanan kuat terhadap evaluasi medis terkini, mekanisme pengawasan lembaga kejiwaan, serta keterlibatan aktif hakim dalam menilai langsung kompetensi psikologis pihak yang bersengketa. Hal ini penting untuk menjaga keadilan substantif dalam proses peradilan, serta menghindari praktik penyalahgunaan tuduhan gangguan jiwa sebagai alat untuk melemahkan posisi hukum seseorang dalam sengketa waris. Maka, melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya dapat menjamin perlindungan terhadap hak perdata warga negara, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan nondiskriminasi dalam sistem peradilan nasional.

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Plk, penelitian ini menyimpulkan dua hal yakni:

1. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa waris dengan klaim kematian fiktif dan gangguan psikologis, majelis hakim secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hakim menolak klaim kematian fiktif karena setidaknya 3 hal yakni bukti medis yang diajukan telah kadaluarsa dan tidak mencerminkan kondisi kejiwaan saat gugatan diajukan. Selanjutnya tidak ditemukan bukti sah berupa akta kematian atau putusan pengadilan yang menyatakan penggugat telah meninggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHPerdara dan Pasal 171 KHI. Kehadiran fisik penggugat di persidangan beserta identitas yang valid menjadi bukti kuat bahwa status hukumnya masih hidup. Sementara terkait gangguan psikologis, hakim berpendapat bahwa riwayat medis tahun 2014 tidak lagi relevan untuk membuktikan ketidakcakapan hukum pada tahun 2020, terlebih tidak ada penetapan pengampuan berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara. Perilaku penggugat yang aktif dan responsif selama persidangan semakin menguatkan kapasitas hukumnya. Bahkan dalam hal seseorang yang telah dinyatakan meninggal dunia oleh pengadilan ternyata

kemudian ditemukan masih hidup, hukum memberikan ruang untuk pemulihan hak-haknya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 175 KHI. Oleh karena itu, Penggugat tetap berhak mempertahankan kedudukannya sebagai ahli waris yang sah dan memiliki hak penuh atas bagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertimbangan hakim pada perkara ini telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan hukum Islam. Hakim mempertimbangkan aspek keadilan melalui pembagian warisan secara proporsional, yakni anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{8}$ bagian dan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian. Pembagian ini sesuai dengan ketentuan Surah An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sekaligus menunjukkan perlindungan terhadap hak-hak penggugat yang sebelumnya terabaikan. Selanjutnya Putusan hakim mencerminkan kepastian hukum dengan menolak klaim kematian fiktif dan gangguan kejiwaan berdasarkan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 HIR. Selain itu, keputusan tersebut menegaskan pemenuhan asas *legal standing* serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak. Dan Pertimbangan hakim juga sejalan dengan prinsip hukum Islam, di mana penetapan ahli waris dilakukan berdasarkan hubungan darah sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 KHI. Penolakan terhadap eksepsi yang diajukan tergugat juga konsisten dengan ketentuan bahwa status kematian harus ditetapkan secara formal melalui akta atau putusan pengadilan Pasal 173–175 KHI.

3. Studi perbandingan terhadap penanganan sengketa waris yang melibatkan klaim kematian fiktif dan pertimbangan kompetensi psikologis para pihak di berbagai negara menunjukkan adanya kompleksitas serta pendekatan yang beragam dalam menetapkan status hukum seseorang sebagai ahli waris. Dalam konteks hukum waris, status hidup atau matinya seseorang merupakan syarat esensial yang menjadi dasar dalam menentukan distribusi hak waris. Klaim kematian fiktif, baik yang disengaja maupun tidak, dapat berimplikasi pada penyimpangan terhadap keadilan distribusi warisan, serta membuka potensi penyalahgunaan hukum. Sistem hukum di Malaysia dan Mesir, ditemukan bahwa kedua negara memiliki kesamaan dalam mengakui perlunya putusan pengadilan sebagai dasar legal untuk menyatakan kematian seseorang, dengan tenggang waktu dan pendekatan yang berbeda. Malaysia menerapkan asas presumsi kematian berdasarkan ketentuan formal yang rigid, sedangkan Mesir lebih mempertimbangkan situasi dan konteks hilangnya seseorang berdasarkan prinsip-prinsip fiqh dan hukum positifnya. Kedua negara juga menyediakan mekanisme korektif untuk membatalkan penetapan kematian apabila terbukti bahwa klaim tersebut tidak sah, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu yang dilanggar. Malaysia, dengan pendekatan legal-formal, mengatur pengangkatan perwakilan hukum melalui undang-undang kesehatan jiwa, sementara Mesir menerapkan prinsip syariah dan hukum sipil secara integratif dengan menekankan ketidakcakapan hukum individu yang mengalami gangguan jiwa. Dalam kedua sistem, tindakan hukum oleh

individu yang tidak kompeten secara mental hanya dapat dilakukan melalui wali atau perwalian hukum yang sah.

C. Saran

Penelitian ini menyarankan beberapa hal sebagai rekomendasi, yakni:

1. Bagi Lembaga Peradilan (Hakim dan Pengadilan Agama) untuk dapat melakukan:
 - 4) Penguatan Verifikasi Administratif Status Kematian dan Kecakapan Hukum. Pengadilan diharapkan menjalin koordinasi lebih intensif dengan instansi kependudukan dan instansi kesehatan untuk memastikan keabsahan data status hukum para pihak, seperti kematian dan kondisi psikologis. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan validitas putusan.
 - 5) Peningkatan Kapasitas Hakim dalam Menangani Aspek Psikologis Perkara. Diperlukan pelatihan atau pembekalan khusus bagi hakim dalam memahami aspek psikologis dan kedokteran forensik, agar hakim mampu menilai dalil gangguan kejiwaan secara lebih cermat dan tidak hanya bergantung pada dokumen yang tidak relevan atau kedaluwarsa.
2. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Regulasi
 - a. Rekomendasi Formulasi Peraturan yang Lebih Tegas Terkait Kematian Fiktif sehingga pemerintah perlu menyusun regulasi tambahan yang mengatur secara tegas tentang sanksi bagi pihak yang

- mengajukan klaim kematian fiktif tanpa dasar hukum, sebagai bentuk perlindungan terhadap sistem hukum waris dan integritas proses peradilan.
- b. Selain itu juga perlu diadakan Sosialisasi Pentingnya Pembuktian Formil dalam Sengketa Waris karena Masyarakat perlu diberi pemahaman hukum yang lebih luas mengenai pentingnya pembuktian yang sah (formil), seperti akta kematian dan surat keterangan medis, dalam perkara waris. Sosialisasi ini bisa dilakukan dengan bersinergi antara pemerintah dengan Lembaga lain yang terkait seperti pengadilan agama, kantor urusan agama, dan lembaga bantuan hukum.
3. Bagi Akademisi dan Dunia Pendidikan
 - a. Pengembangan Kajian Interdisipliner tentang Sengketa Waris. Akademisi di bidang hukum dan psikologi diharapkan mengembangkan kajian interdisipliner yang mengkaji pengaruh gangguan psikologis dalam perkara keperdataan, khususnya waris. Penelitian berbasis yurisprudensi juga perlu digalakkan untuk mendokumentasikan pola pertimbangan hakim yang mengacu pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan hukum Islam.
 - b. Integrasi Studi Kasus Yurisprudensi dalam Kurikulum Hukum Islam. Program studi hukum Islam perlu mengintegrasikan studi kasus yurisprudensi ke dalam kurikulum agar mahasiswa memiliki pemahaman yang kontekstual dan aplikatif mengenai praktik

peradilan, sekaligus menumbuhkan sensitivitas terhadap persoalan keadilan substantif dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

AI-QUR'AN

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2015, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta.

BUKU

Abdussamad, H.Z., 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press, Jakarta.

Affani, Syahrul, 2019, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*, Kencana, Yogyakarta.

Ali, Zainuddin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budiono, R. dkk., 2021, *Hukum Waris Islam*, Universitas Brawijaya Press, Malang.

Cst. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hamidah, S. dkk., 2021, *Hukum Waris Islam*, Universitas Brawijaya Press, Malang.

Hilman Hadikusumah, 1996, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cet. II, Liberty, Yogyakarta.

Moleong, L.J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Muhibbin, Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Arto, 2014, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progressif, Surabaya.

Nasution, M.S.A. dan Nasution, R.H., 2020, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*, Prenada Media, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2008, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Saebani, B.A., 2012, Fiqih Mawaris, Pustaka Setia, Bandung.

Saebani, B.A. dan Falah, S., 2011, Hukum Perdata Islam di Indonesia, CV Pustaka Setia, Bandung.

Salim, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Cet. V, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawuran Kerangka Berfikir, PT Refika Aditama, Bandung.

Sugiarto, U.S., 2021, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsul Anwar, 2007, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Taroman Pasyah, 2022, Pengantar Hukum Keluarga dalam Islam di Indonesia, CV Amanah, Palembang.

Theo Huijbers, 1982, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020, Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap, CV Nuansa Aulia, Bandung.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Balai Pustaka, Yogyakarta.

Van Apelroorn, L.J., dalam Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawuran Kerangka Berfikir, PT Refika Aditama, Bandung.

Wardhani, Yuliana, 2023, Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Proses Pengadilan, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Wasitaatmadja, F.F., 2015, Filsafat Hukum: Akar Reliositas Hukum, Kencana, Jakarta.

Warkum Sumitro, 2016, Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia), Setara Press, Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

JURNAL DAN PENERBITAN LAINNYA

Asrowi, 2018, *Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam*, Aksioma Al-Musaqoh, Vol. 1 No. 1. hlm. 17-29

Ekaristiano, F.B.H., 2023, Kesalahan Berbahasa dalam Tataran Sintaksis pada Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Kejahatan terhadap Nyawa di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, *Estetika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 4 No. 2, hlm. 66–76.

Elizabeth, V. dan Adhari, A., 2024, Kepastian Hukum Akibat Kelalaian Jaksa Penuntut Umum, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 16 No. 1, hlm. 99–114.

Haries, A., 2014, Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, *Fenomena*, Vol. 6 No. 2, hlm. 217–230.

Jaya, S.A.F., 2019, Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 9 No. 2, hlm. 204–216.

Laming, M.T., 2021, Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma tentang Keadilan, *Meraja Journal*, Vol. 4 No. 2, hlm. 269–278.

Lathif, N., 2017, Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat, *Pakuan Law Review (PALAR)*, Vol. 3 No. 1.

Muhammad Alim, 2010, Asas-asas Hukum Modern dalam Hukum Islam, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No. 1, hlm. 153.

Mukhlisin, A., 2019, Integrasi Al-Qur'an dengan Sunnah dalam Membangun Metode Penemuan Hukum, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No. 1, hlm. 142–160.

Natania, M. dan Lesmana, J., 2024, Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, hlm. 990–999.

Noviarni, D., 2021, Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia, 'Aainul Haq: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, hlm. 62–75.

Nur, Z., 2023, Keadilan dan Kepastian Hukum: Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî, *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, hlm. 247–272.

- Rahmawati, R. dan Khasanah, N.U., 2019, Strategi CMS (Centre for Mawarits Studies) UNIDA Gontor dalam Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Ilmu Mawaris di Keluarga Muslim, Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan, hlm. 2–74.
- Ridwan, M., Umar, M.H., dan Ghafar, A., 2021, Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya, *Borneo: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2, hlm. 28–41.
- Syafe'i, Z., 1997, Ijma sebagai Sumber Hukum Islam, *Al-Qalam*, Vol. 13 No. 67.
- Wiraguna, S.A., 2024, Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia, *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3 No. 3.
- Yuliasri, N.L.T., 2018, Kedudukan Ahli Waris Khunutsa dalam Hukum Waris Islam, *Mimbar Keadilan*, Vol. 14 No. 28, hlm. 208–219.

